

fk
THE 01/02
Han
h

TESIS

**HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI
INTERNET (*E-COMMERCE*)**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TUTI HANDAYANI

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI
INTERNET (*E-COMMERCE*)**

TESIS

**DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM
DALAM PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
PADA PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Oleh:

TUTI HANDAYANI

NIM: 030010003 M


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL
14 FEBRUARI 2002**

Oleh
Pembimbing



DR. PETER MACHMUD MZ, S.H., MS, LL.M.

NIP. 1 3 0 5 1 7 1 4 2

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum**



DR. Abdoel Rasjid S.H., LL.M.

NIP. 1 3 0 3 5 0 3 7 2

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal, 25 Februari 2002**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. DR. Moch. Isnaeni S.H., MS.

Anggota : 1. DR. Peter Machmud Marzuki, S.H.,MS, LL.M.

2. Yohanes Sogar Simamora, S.H., MH.

3. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT serta Shalawat dan Salam saya sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan segala cobaan yang telah dilalui untuk meraih gelar Magister Hukum Bisnis pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak DR. Peter Machmud Marzuki, S.H.,MS,LL.M. selaku dosen pembimbing saya, yang atas kebaikannya sudi untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tesis ini, serta perjuangannya untuk menyuarkan aspirasi mahasiswa. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Prof. DR. Moch. Isnaeni S.H., M.S., selaku Ketua Penguji, Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H.,MH., dan Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H.,MH, selaku dosen penguji saya yang telah memberikan kemurahan hati, masukan serta saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan tesis ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna dan seluruh staf akademik, terutama Mas Yus, Mbak Rum dan Nanik yang telah membantu kegiatan akademik selama perkuliahan.

Terima kasih tak terlingga kepada seseorang yang selalu saya hormati dan cintai, Ibu Romlah Sartono. Berbekal motivasi dan kasih sayang mama, ananda bisa menyelesaikan studi strata dua ini. Restu mama meringankan langkah. Sujud maaf dan terimakasih ananda haturkan selalu. You are everything for me. Allah the one, than, wherever I am, you are always in my mind. I love you mom. Dan teruntuk (alm) Bapak Sartono, seorang ayah yang bijak dengan segala kasih sayang dan perjuangan di masa hidupnya, membuat saya selalu ingin persembahkan yang terbaik. Ya Allah beri ampunan-Mu, I miss you pa...Juga untuk (alm) Eyang Aminah, nenek tercinta....maafkan cucu yang bandel ini. Doaku selalu, Allah ampuni dosa hamba-Nya.

Terima kasih juga untuk kakak-kakak terbaik, mas Anto, mbak Hana; mas Arif, mbak Mimin; serta mbak Yani dan mas Ansori. Doakan adek ragil ini bisa persembahkan yang terindah untuk mama, setelah kalian beri yang terbaik. Doa kalian restu untuk adek. Maafkan adek. Dan untuk adek-adek kecil saya dengan wajah suci dan tingkah lucunya, Vira, Yudha, (alm) Aunun, Lala, adeknya Lala (si cowok mungil baru), Alif dan Riris, telah membuat hari-hari ceria. Semoga jadi anak sholih dan sholihah,amin.

Spesial untuk sesosok yang menjadi anugerah terindah, telah beri arti sebuah kejujuran hati dan kasih sayangnya, mas Muhammad Yusuf Rahardianto (MY). Apa yang telah kita lalui bersama akan selalu berharga. Insya Allah, saya akan menjadi hamba Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Semoga Allah beri yang terbaik untuk kita, amin. Thank's for everything mas, it's a beautiful thing to meet you and you are never change. We must be better.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat saya sampaikan rasa terima kasih juga kepada:

1. Keluarga besar **Wisjnobroto & Rekan**, khususnya Bapak Wisjnu yang telah berikan kesempatan pada saya untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam dunia hukum yang nyata.
2. Sahabat-sahabat setia, Nia, Intan, Ivon, Woro, Nilam, Dhani, Shinta, Heny, Juwita, Myra, Risna, Yudha, Fuad dan Uwak Heru, telah beri arti sebuah persahabatan. Selalu ada kenangan indah, sukses untuk kalian semua.
3. Teman-teman seperjuangan di Magister Hukum, akhirnya selesai sudah kuliah malam kita. Tapi perjuangan hidup terus berlanjut...khususnya untuk Kaka' (Erika), Mas Andi (Doni), Pooh (Rio), dan mas Putu, thanks guys, there were a lot of things that you had give to me, success ya.
4. Orang-orang yang sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, rekan kerja Rio, Hedy, Pak Budi, mas Papank, Hartadi, mas Puguh; rekan indosat, Pak Marwoto dan mas Imam, telah memberikan banyak masukan, kritikan, spirit dan informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
5. Teman-teman ALSA, HMI, FH'96, perbedaan membawa kita pada sebuah kebersamaan dalam satu almamater.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 28 Februari 2002

Penulis

RINGKASAN

Dalam teknologi informasi yang berkembang cepat, telah ditemukan suatu cara melakukan transaksi dagang melalui internet sebagai media untuk melakukan perjanjian tanpa harus bertemu (*e-commerce*). Dengan adanya *e-commerce* ini, masih ditemui banyak kendala dan permasalahan yang timbul. Diantaranya adalah kekuatan hukum transaksi *e-commerce*, keabsahan dokumen elektronik, dan pilihan hukum.

Hal-hal tersebut belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, padahal *e-commerce* telah berlangsung dan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Ini bisa menimbulkan dampak yang negatif karena dengan tidak adanya peraturan yang mendasari terjadinya transaksi *e-commerce*, maka bisa dikatakan bahwa terhadap transaksi tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum.

Memang ada beberapa peraturan lama yang bisa dijadikan dasar bila terjadi perselisihan, namun akan lebih jelas keberlakuannya jika ada peraturan yang khusus mengatur mengenai *e-commerce*. Peraturan mengenai dokumen elektronik yang menjadi bukti terjadinya kesepakatan antara para pihak sehingga melahirkan perjanjian, belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, namun dalam undang-undang tersebut tidak relevan dalam mengkaji atau menampung apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam *e-commerce*. Sedangkan UNCITRAL Model Law juga tidak bisa diterapkan keberlakuannya di Indonesia karena belum diratifikasi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai *e-commerce*.

ABSTRACT

In the quick developed information technology, it has been found a technique to carry out commerce transaction through the Internet, as a media to carry out the agreement without have to meet (*e-commerce*). By the presence of this *e-commerce*, it is still met many emerged constraints and problems. Among others are the *e-commerce* transaction law force, the legality of electronic documents, and the law choices.

The particulars have not been specifically arranged yet in the regulation of legislation in Indonesia, while the *e-commerce* have gone on and got the positive reception from the people. This can lead the negative impact because without the presence of the regulation that provide the basis for the occurrence of *e-commerce* transaction, then it can said that to the transaction become have no the law certainty.

There are indeed some old rules that can became the basis if occur the conflict, but it will clearer the validity if there is a regulation that expressly to arrange about *e-commerce*. The regulation about the electronic document to be the evidence of the agreement reached occurrence between the parties so that express the agreement, it is not yet arranged in the regulation of legislation in Indonesia. There is a regulation No. 8, 1997, about the Firm Document, but in the regulation is not relevant in studying or accommodating what is meant by the electronic document in *e-commerce*. While UNCITRAL Model Law cannot also applied its validity in Indonesia because have not been ratified yet. To follow up the case, then it is need to be formed immediately the rule of legislation that expressly to arrange about *e-commerce*.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Sampul Dalam	i
Prasyarat Gelar	ii
Lembar Pengesahan	iii
Penetapan Panitia Penguji	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Ringkasan	viii
Abstract	ix
DAFTAR ISI	x

Bab I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
a. Tujuan Penelitian.....	11
b. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
3. Kerangka Konseptuai.....	13
4. Metode Penelitian	
a. Pendekatan Masalah.....	18
b. Bahan Hukum	18
1. Bahan Hukum Primer	
2. Bahan Hukum Sekunder	
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	19
5. Sistematika Penulisan.....	19

Bab II. TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> SEBAGAI SUATU HUBUNGAN HUKUM	
1. Hubungan Hukum Para Pihak.....	22
2. Syarat-syarat Perjanjian Transaksi Jual Beli.....	29
a. Kesepakatan.....	31
b. Kecakapan.....	38
c. Obyek	40
d. Kausa atau Sebab Yang Diperbolehkan.....	40
3. Kekuatan Hukum Transaksi Jual Beli.....	41
a. Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Internet.....	45
b. Transaksi Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Jual Beli.....	48
 Bab III. DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI	
1. Sistem Pengamanan Dalam <i>E-Commerce</i>	52
2. Bentuk Dokumen Elektronik dalam <i>E-Commerce</i>	
a. <i>Public Key Certificate</i>	55
b. Data Message dan Tanda Tangan Elektronik	57
3. Keabsahan Dokumen Elektronik	64
 Bab IV. HUKUM YANG DIBERLAKUKAN DALAM <i>E-COMMERCE</i>	
1. Yurisdiksi Peradilan Yang Berwenang.....	71
2. Pilihan Hukum Yang Digunakan	84
 Bab V. PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	92
2. Saran.....	94
 DAFTAR BACAAN.....	96

BAB I
PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Dunia teknologi informatika komputer tidak pernah berhenti berkembang. Perkembangan tersebut sangat membawa pengaruh terhadap terciptanya pola dan gaya hidup baru masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menjadikan masyarakat lebih praktis dan dinamis dalam melakukan proses komunikasi, sementara teknologi komputer telah menjadi sarana pengefektif dan pengefisien proses kerja. Gabungan dari dua teknologi ini kemudian menjadi salah satu media penghantar menuju sebuah tatanan dunia baru yang bersifat global. Sebagai contoh adalah menjamurnya *interconnected networks* (internet) yang mengalami masa jaya di akhir abad 20 dan awal abad 21 ini dan mungkin juga masih akan menjadi trend untuk masa-masa yang akan datang dengan inovasi teknologi yang lebih maju dan canggih.

Di kawasan asia, dua tahun lalu teknologi informasi bukan menjadi prioritas di sektor bisnis. Namun di tahun 2000 lalu model bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi mulai dikembangkan. Tentu saja hal ini membawa perubahan paradigma para pelaku bisnis. Jika dulu jarak menjadi kendala dalam praktek bisnis, saat ini dengan adanya internet memudahkan

pelaku bisnis untuk melakukan transaksi antar negara. Hampir semua negara melakukan penyesuaian atau harmonisasi dalam bidang bisnis di negara-negara tersebut. Namun dalam pelaksanaannya bukan berarti tanpa kendala. Salah satu kendala tersebut adalah persoalan peraturan transaksi elektronik yang berlangsung lintas negara sampai sejauh ini belum ada keseragaman dari pelaku bisnis. Beragamnya ketentuan yang berlaku di masing-masing negara akan membawa pengaruh yang besar, terutama dalam penerapan hukum mana yang diberlakukan jika terjadi sengketa.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Teknologi Informasi. Memang Indonesia telah mempunyai Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi (RUU TI) terdiri dari 13 bab dan 42 pasal, yang di buat oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi bersama-sama Pusat Kajian *Cyberlaw* Universitas Padjajaran. Namun RUU TI tersebut belum diberlakukan sampai sekarang karena substansi yang diatur di dalamnya tidak *applicable*¹ dan banyak sanggahan atau kritikan dari berbagai pihak.

Ternyata tidak gampang membuat suatu RUU yang sedemikian komprehensif dalam waktu satu tahun lebih. Apalagi bidang yang hendak

¹ Maswigrantoro dan Hince IP Pandjaitan, *RUU Teknologi Informasi Percepatan kadaluwarsa?*, Kompas, 27 November 2001, h.37.

diatur merupakan teknologi baru yang arah perkembangannya sulit diprediksi. Disinilah susahnya menterjemahkan gerak teknologi informasi ke bahasa hukum, khususnya dalam bentuk RUU TI. Menurut pakar teknologi informasi Onno W.Purbo, setelah beliau membaca draf versi ke 3 RUU TI bahwa pembuat RUU TI bukan orang lapangan di bidang teknologi informasi. Karena terkesan pihak penyusun memandang teknologi informasi sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus diatur secara ketat.

Ketentuan yang ada dalam RUU TI sangat naif dan terlalu mengacu pada *textbook* dan referensi hukum yang lama, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak perancang RUU TI gagal menyelami kehidupan dunia maya yang lebih banyak mengikatkan diri pada hukum tidak tertulis (*unwritten law*) diantara pelaku dan pemain di dalamnya. Selain itu, draf tersebut juga secara naif telah mendudukan pelaku teknologi informasi sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus diberdayakan.² Kendala yang lain adalah perangkat hukum yang ada dalam masyarakat belum mampu seluruhnya efektif mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Antara hukum dan teknologi, masih terdapat sekat yang memisahkan keduanya. Apalagi belum ada kepastian hukum di sektor teknologi informasi.

² Onno W.Purbo, *Perancang RUU TI Gagal Menyelami Kehidupan Dunia Maya*, <http://www.lukumonline.com/artikel>, 11 Juli 2001.

Memang dapat dikatakan bahwa media internet mendorong orang untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari proses akulturasi, sosialisasi suatu konsep dan bahkan sebagai bagian dari proses perdagangan atau bisnis, mulai dari promosi dan marketing sampai pada masalah penjualan dan pembuatan perjanjiannya.

Melalui fasilitas penggunaan internet yang dihubungkan pada komputer dan *modem*, masyarakat dapat melakukan sebagian aktivitasnya dalam waktu singkat, antara lain:

- Mengakses data dan informasi apapun dengan mudah dan cepat serta dari sumber manapun diseluruh penjuru dunia;
- Menulis dan mengirim surat (*electronic mail* atau *e-mail*);
- Berkomunikasi (*chatting*) dengan orang yang tinggal di seluruh penjuru dunia;
- Berbelanja atau berbisnis melalui pertokoan "maya" yang ada pada situs internet.

Terutama dalam dunia perdagangan atau dunia bisnis perkembangannya seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Maka makin modern sebuah peradaban, makin modern pula bentuk dan pola hubungan yang terjalin diantaranya. Dalam konteks dunia bisnis, berkembanglah dua model utama. Model yang pertama adalah yang merujuk pada nilai dan tata cara tradisional yang disebut model konvensional atau

lazim disebut bisnis klasik atau bisnis konvensional. Dan model yang kedua adalah yang merujuk pada nilai-nilai serta perilaku modern yang disebut bisnis modern.³ Dalam perkembangan yang paling mutakhir, muncul sebuah model atau sistem perdagangan atau transaksi bisnis yang sangat inovatif dan mengikuti kemajuan teknologi tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Hal tersebut termasuk dalam kategori model bisnis modern.

Dengan ditemukannya teknologi internet, *cybernet* atau *world wide web* yang memungkinkan terjadinya transformasi informasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya telah melahirkan apa yang oleh Alvin Toffler dalam *The Third Wave* (1982) disebut sebagai "masyarakat gelombang ketiga". Teknologi internet telah mengubah secara signifikan tiga dimensi kemanusiaan, yang meliputi: perilaku manusia (*human action*), interaksi antar manusia (*human interaction*), dan hubungan antar manusia (*human relation*). Dalam perkembangannya, interaksi dan interrelasi antar manusia tersebut memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis atau jual beli barang atau jasa. Terlebih dalam perkembangan dunia perdagangan, banyak cara yang dilakukan oleh pihak penjual untuk membuat pembeli semakin tertarik dalam menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam

³ M.Arsyad Sanusi, E-commerce Hukum dan Solusinya, PT Mizan Grafika Sarana, Cet. I, Juni 2001, h.4.

hal ini berbagai strategi perdagangan yang menarik dan inovatif selalu dimunculkan dalam setiap kesempatan.

Semula dalam bisnis konvensional, antara penjual dan pembeli dalam mengadakan transaksi harus bertemu secara fisik (*face to face*) dan di saat itu terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli untuk menyampaikan pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya⁴ rata-rata dalam satu tempat yang sama, kemudian diperoleh kesepakatan mengenai hal tertentu. Pada perkembangan selanjutnya dalam bisnis modern, mulai dari promosi hingga transaksi jual beli, tidak melulu dilakukan di toko dengan segala keterbatasannya, melainkan hal itu sudah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan teknologi internet. Keberadaan teknologi internet ini telah berdampak jauh dalam kegiatan perekonomian dunia, yaitu masyarakat telah memasuki babak baru perekonomian global berupa era *digital economics* atau perekonomian digital yang oleh masyarakat dikenal sebagai *electronic commerce* atau yang biasa disebut sebagai *e-commerce*, yang mengacu pada kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut pembeli (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers*, dan intermediasi (*intermediaries*) dengan mempergunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.XII, Intermasa, 1990, h.27.

internet.⁵ Melalui *e-commerce*, dapat diperoleh beberapa keuntungan, khususnya bagi para pelaku usaha atau penjual. Berdasarkan pengakuan beberapa pelaku usaha atau penjual yang memanfaatkan jasa internet (*e-commerce*) untuk memasarkan produknya telah memperoleh keuntungan, antara lain:

- Pemasaran usaha menjadi lebih mudah, cepat dan praktis;
- Menghemat biaya promosi (khususnya terhadap produk-produk yang dipasarkan ke luar negeri);
- Produk-produk yang akan dijual dapat lebih mudah dikenal baik (lokal, nasional maupun internasional);
- Tidak adanya batas usia bagi para pelaku usaha/penjual yang menggunakan jasa internet.⁶

E-commerce dapat diartikan sebagai aktifitas perdagangan yang dilakukan melalui tukar menukar informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikomunikasikan dengan menggunakan sarana elektronik, optik atau analog termasuk EDI (*Electronic Data Interchange*), *e-mail*, dan sebagainya.⁷ Dengan adanya komunikasi yang menggunakan sarana elektronik, perlu diketahui mengenai dokumen elektronik. Hal tersebut berkaitan dengan adanya alat

⁵ Nabil R.Adam, Oktay Dogramaci, Aryya Gangopadhyay & Yelena Yesha, *Electronic Commerce, Technical, Business, and Legal Issues*. Prentice Hall PTR, 1999, p.xi, dalam makalah yang disampaikan oleh Sutan Remy Sjahdeini, *E-Commerce Tinjauan Dari Aspek Pengamanan Dan Prespektif Hukum*, Law Office of Remy & Darus Surabaya, 6 September 2000, h.1.

⁶ Adb, *Toko Virtual; Pilihan Berdagang Masa Depan*, Jawa Pos, Minggu 21 Oktober 2001, h.14.

bukti bila terjadi sengketa. Dalam transaksi jual beli yang berlangsung secara konvensional (antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung *face to face*), dimana transaksi-transaksi berlangsung dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berbentuk kertas (*paper documents*), pada umumnya mudah untuk mengatasi masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas. Suatu *purchase order* yang dibuat diatas kertas tidak dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan bukti yang dapat dipakai untuk menunjukkan telah terjadinya modifikasi tersebut. Jumlah pembayaran yang disebutkan dalam suatu cek misalnya, juga tidak dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak. Namun dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) ini bersifat *on-line*, maksudnya tersambung atau terkoneksi ke internet atau jaringan komputer lainnya. Dalam pelaksanaan transaksi secara *paperless* atau berdasarkan dokumen-dokumen elektronik (*electronic documents*), maka ancaman-ancaman dari masalah-masalah yang akan timbul semakin besar. Bukan saja perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik itu dilakukan tanpa meninggalkan tanda-tanda yang dapat dilihat dengan mata, tetapi dokumen tersebut dapat di "mainkan kembali" (*re-played*) secara sedemikian rupa sehingga transaksi itu akan nampak seakan-akan merupakan transaksi yang bonafit.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Aspek Hukum Electronic Commerce*, disampaikan pada Diskusi Hukum, Shangri La Hotel Surabaya, 8 Desember 1999, h. 1.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *E-commerce: Tinjauan dari Aspek Pengamanan dan Prespektif Hukum*, Law Office of Remy & Darus Surabaya, 6 September 2000, h. 4.

Dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*), secara awam dapat dikatakan bahwa bagi pembeli baik disadari maupun tidak disadari, transaksi melalui *e-commerce* dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain:

- Tidak adanya kesempatan bagi pembeli untuk meneliti kebenaran barang dan/atau jasa yang ditawarkan, karena pembeli hanya mengetahuinya lewat tampilan layar monitor komputer. Antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara *face to face* sehingga menimbulkan kerentanan terhadap kasus-kasus penipuan oleh penjual, misalnya standar mutu produk yang buruk atau mekanisme pengiriman barang yang terlalu lama, karena itu perlu adanya kejujuran (*fairness*);
- Adanya syarat pembayaran terlebih dahulu yang pada umumnya dilakukan dengan cara: transfer melalui bank, atau mengisi nomor kartu kredit, atau pembayaran melalui cek atau pengiriman uang (*pay by check or money order*).
- Tidak adanya jaminan perlindungan data dan informasi yang diberikan, misalnya nomor kartu kredit dan informasi finansial yang telah diberikan oleh pembeli;
- Tidak adanya jaminan bagi pembeli seandainya barang dan/atau jasa yang terkirim tidak sesuai dengan yang ditampilkan melalui jasa internet dan bahkan tidak terkirim (sementara pihak penjual menyatakan telah

mengirim ke alamat pembeli dengan tanda bukti pengiriman). Hal tersebut diperburuk lagi jika para pelaku usaha atau penjual berdomisili di luar negeri. Di sini tampak bahwa dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet sangat diperlukan adanya bonafiditas, transparansi serta etika bisnis;

- Penetapan harga yang tidak melalui mekanisme pertemuan permintaan dan persediaan, memungkinkan penjual mengambil margin laba yang terlampau besar.

Dengan adanya latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa Teknologi Informasi, telah mengubah masyarakat kita. Mereka telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, telah menciptakan jenis-jenis pekerjaan yang baru, dan telah menciptakan karir baru dalam pekerjaan manusia. Namun teknologi tersebut juga telah sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan dan telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan dan penuntutan oleh para penegak hukum terhadap kejahatan tersebut. Konsekuensinya, dalam Teknologi Informasi, khususnya dalam *e-commerce* ini, diperlukan kepastian hukum. Untuk itu Penulis mencoba untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang terdapat dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) dalam Tesis ini.

Dengan adanya uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka permasalahan yang timbul adalah:

- a. Apakah transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) telah memenuhi perjanjian jual beli dilihat dari segi hukum jual beli?
- b. Apakah dokumen elektronik dapat berfungsi sebagai alat bukti menurut hukum Indonesia?
- c. Hukum mana yang diberlakukan dalam *e-commerce* sebagai transaksi bisnis yang bersifat internasional?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Agar dapat diketahui hal yang mendasar dan penting, mengenai kekuatan hukum transaksi jual beli dalam *e-commerce*, yang mana hal tersebut sangat perlu dipahami, terutama oleh para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi *e-commerce* sebagai bentuk suatu bisnis dalam dunia maya yang rentan akan permasalahan.
2. Agar dapat dipastikan adanya dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
3. Agar didapatkan suatu kepastian hukum dalam penerapan hukum *e-commerce*. Dalam arti bisa diketahui hukum mana yang diberlakukan,

mengingat *e-commerce* adalah transaksi jual beli yang bisa terjadi antara para pihak yang berada di negara yang berbeda, sehingga berbeda pula penerapan peraturan hukumnya.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang aspek-aspek hukum *e-commerce*, terutama yang berkaitan dengan kekuatan hukum transaksi jual beli dan dokumen elektronik dalam transaksi *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

Agar kemudian dibentuk oleh badan yang berwenang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *e-commerce*, mengingat di Indonesia sendiri belum terdapatnya peraturan khusus yang berhubungan dengan *e-commerce*. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam teknologi informasi yang berkembang pesat dan akan semakin canggih. Sehingga perekonomian atau perdagangan atau bisnis dalam dunia maya ini tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.



3. Kerangka Konseptual

Berkembang cepatnya *e-commerce* dan akseptabilitas internet sebagai infrastruktur alternatif modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukanlah berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis, non teknis, maupun permasalahan yuridis. Masalah non teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari aplikasi teknologi elektronik itu dalam dunia perdagangan.

Internet sebagai fokus kajian dalam penulisan ini, memiliki karakter global dan universal karena ia tidak mengenal batas teritorial dalam hal koneksi jaringan-jaringannya. Seseorang yang ada di negara A bisa saja mengakses dan berhubungan dengan jaringan internet di negara B, C dan lainnya dan demikian pula sebaliknya. Karena itu ketika internet digunakan sebagai media perdagangan maka permasalahan-permasalahannya pun akan memiliki kecenderungan untuk bersifat global dan universal. Tegasnya, permasalahan-permasalahan *e-commerce* melalui internet itu bukan hanya permasalahan di suatu negara tertentu, melainkan menjadi permasalahan semua negara yang menggunakannya.

Seperti yang telah diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan maju perlu diimbangi dengan adanya hukum yang berlaku. Untuk itu perlu diketahui hukum yang berlaku di masing-masing negara dan hukum mana yang diberlakukan bila terjadi

sengketa. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, salah satunya adalah *e-commerce*, mempunyai kepastian hukum.

Diskursus perdagangan melalui internet yang kini marak diperbincangkan dan didiskusikan sealur dengan menariknya fenomena baru yang ditawarkan oleh *e-commerce* yang telah mereformasi bentuk dan pola perdagangan konvensional untuk kemudian membentuk pola lainnya yang sesuai dengan tuntutan dan kaidah baru berbasis teknologi tinggi. Fenomena baru ini menimbulkan dampak yang tak terkendalikan sebagai konsekuensi dari aplikasi teknologi canggih yang sesungguhnya memang dibutuhkan oleh manusia karena ia menawarkan efisiensi, efektifitas, dan kemudahan serta keuntungan-keuntungan lainnya yang tidak bisa diperoleh pada praktik perdagangan konvensional yang berbasis pada praktik dan piranti konvensional tradisional.⁹

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tepatnya komisi yang menangani Hukum Perdagangan Internasional mengatakan bahwa *e-commerce* itu adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan *data message electronic* sebagai medianya. Istilah *commerce* itu sendiri didefinisikan oleh PBB dalam *UNCITRAL Model Law*-nya sebagai "perdagangan" harus diberikan interpretasi yang luas sehingga mencakup hal-hal yang muncul

⁹ Jonathan Rosennoer, *Cyberlaw The Law of The Internet* (New York: Springer, 1997, h.247, dalam M.Arsyad Sanusi, *op.cit.* h.13.

dari seluruh sifat hubungan perdagangan, baik yang bersifat kontraktual ataupun tidak. UNCITRAL yang merupakan kependekan dari *United Nations Commission On International Trade Law*, adalah merupakan lembaga dalam hukum perdagangan Internasional, yang dibentuk oleh PBB.

Sedangkan *data message electronic* yang dimaksud adalah dinyatakan dalam pasal 2 (a) UNCITRAL yang menyatakan bahwa:

“data message adalah informasi yang dibuat, dikirim, diterima atau disimpan dengan peralatan-peralatan elektronik, optik atau semacamnya, termasuk, tapi tidak terbatas pada, pertukaran data elektronik (Electronic Data Interchange/EDI), e-mail, telegram, telex dan telekopi.”

Dalam dunia bisnis melalui *e-commerce* ini, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab latar belakang, terdapat beberapa keuntungan dan ada juga kerugian. Usaha dalam bisnis secara nyata saja jelas terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi oleh pelaku usaha atau penjual maupun pembeli. Apalagi dalam bisnis melalui internet (dalam dunia maya). Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dan ketelitian sebelum melakukan transaksi, adanya kepercayaan (*trust*) dari para pihak, juga adanya dokumen elektronik sebagai salah satu bentuk kesepakatan antara para pihak sehingga terjadi perjanjian. Peraturan-peraturan atau hukum yang tegas mengatur segala sesuatu, baik operasional atau pelaksanaannya maupun sanksi atau penerapan hukumnya, yang berhubungan dengan *e-commerce* harus ada.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi pembeli, karena kebutuhan pembeli akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan pembeli. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha atau penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang, dalam hal ini pembeli berada pada posisi yang lemah. Pembeli menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan pembeli.

Dalam hal yang berkaitan dengan *e-commerce*, Mariam Darus Badruzaman,¹⁰ yang dalam abstraksinya secara lengkap menyatakan bahwa

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *E-commerce, Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, artikel utama *Jurnal Hukum Bisnis*, vol 12,2001.

hingga kini belum ada hukum yang mengatur secara tegas aspek *legal home page* dan internet. Karena itu perlu dilakukan perluasan makna dari BW, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Perlindungan Pembeli dan Undang-undang Merek ataupun peraturan lain yang terkait dengan *e-commerce*. Masalah-masalah legal di internet yang belum terjangkau hukum secara jelas antara lain perjanjian *on-line*, privasi, *e-commerce*, pembayaran elektronik, tanggung jawab pembuat *home page*, *e-mail*, *chatt* dan hukum yang berlaku. Dalam hal perjanjian dilakukan di *Cyberspace*, peraturan dasarnya tidak memiliki perbedaan. Namun bagaimanapun terdapat keadaan di *Cyberspace*, yang sama sekali baru dan tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku, sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi. Karena itu harus memperhatikan elemen dari *Cyberspace bargain* (tawar menawar dalam *Cyberspace*) yang merupakan bagian hukum jual beli. Apalagi kita hanya memiliki pengalaman *Cyber* yang sangat sedikit, maka dalam hal ini akan dirujuk dengan menganalogikakan teori-teori hukum yang berkenaan dengan perdagangan elektronik.

Permasalahan-permasalahan hukum dalam *e-commerce* ini juga memerlukan sebuah solusi sehingga nantinya mampu memberikan sebuah kepastian hukum (*legal certainty*) dan melahirkan kepercayaan diri (*self confidence*) pada para pelaku bisnis *e-commerce* khususnya, dan kepada semua lapisan masyarakat umumnya. Penyelesaian atau solusi terhadap

permasalahan hukum ini memiliki banyak pilihan, mulai dari sekedar penafsiran hukum yang telah ada sampai kepada pembuatan hukum baru, mulai dari upaya penyeragaman hukum *e-commerce* sampai kepada membiarkannya berbeda satu sama lainnya.

4. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan yang ditinjau dari aspek hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*).

b. Bahan Hukum

Untuk menunjang kelengkapan penulisan tesis ini, bahan hukum yang penulis gunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang menjadi bahan pokok dalam penulisan tesis ini.

Bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum sebagai bahan penunjang dalam penulisan tesis ini, yang berupa: buku literatur, majalah, surat kabar, serta melalui

penjelajahan dan pengamatan pada *websites*, disebut juga situs web, yaitu kumpulan halaman web yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam internet.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur, majalah, surat kabar, dan survey langsung dengan menjelajah alamat-alamat situs pada internet.

Kemudian dari bahan hukum yang penulis peroleh melalui kepustakaan tersebut, penulis gunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *e-commerce*. Dan dari bahan hukum yang terkumpul, dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan alternatif pilihan hukum yang diterapkan.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab, di mana masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Semuanya adalah bertujuan agar diketahui kerangka dasar dari sebuah penulisan, yang kemudian akan digunakan sebagai pedoman dalam penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab II: Aspek Hukum Dalam E-Commerce. Dalam bab dua menguraikan tentang transaksi *e-commerce* sebagai suatu hubungan hukum, dimana perlu diketahui mengenai hubungan hukum para pihak dalam *e-commerce*, sehingga masing-masing pihak dapat bertanggungjawab atas kewajibannya maupun hak masing-masing dalam melaksanakan perjanjian. Mengenai syarat-syarat perjanjian transaksi jual beli juga perlu diuraikan, sehingga dapat diketahui konsekuensi hukum dalam transaksi *e-commerce*. Untuk memastikan adanya kekuatan hukum transaksi jual beli, maka perlu diuraikan terlebih dulu mengenai mekanisme transaksi jual beli melalui internet, kemudian dapat diketahui apakah transaksi jual beli melalui internet telah memenuhi perjanjian jual beli ditinjau dari hukum jual beli.

Bab III: Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik. Untuk menjawab permasalahan kedua dalam penulisan ini, mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti, maka dalam bab tiga ini diuraikan mengenai sistem pengamanan dalam *e-commerce*; dan bentuk dokumen elektronik dalam *e-*

commerce, yang terbagi dalam *public key certificate*, *data message*, dan tanda tangan elektronik, dengan demikian akan didapatkan jawaban mengenai keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Bab IV: Hukum Yang Diberlakukan Dalam E-Commerce. Dalam bab empat ini perlu diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi melalui internet, hukum mana yang diberlakukan bila terjadi sengketa. Bab empat ini terbagi dalam dua sub bab, yaitu yurisdiksi peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara para pihak dan pilihan mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan mengingat transaksi *e-commerce* merupakan transaksi antar negara.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir penulisan tesis, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhannya serta memberikan saran-saran guna lebih terciptanya kepastian hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui *e-commerce* dalam dunia maya.

BAB II

TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI SUATU HUBUNGAN HUKUM

1. Hubungan Hukum Para Pihak

Hukum harus dapat menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*. Dalam kaitan ini, hukum Indonesia belum mengatur. Dapat diambil contoh kasus, yaitu dalam hal *e-commerce* dilaksanakan dengan menggunakan *charge card* atau *credit card* sebagai alat pembayaran.¹¹ Bank yang menjadi penerbit kartu (*card issuer*) dari suatu *charge cards* atau *credit cards* dihadapkan kepada suatu kasus di mana pemegang kartu (*card holder*) menolak bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban *charge card* atau *credit card* miliknya dengan alasan barang yang dibeli mengandung cacat. Kasus ini menimbulkan masalah hukum mengenai: apakah pembayaran yang dilakukan dengan suatu *charge card* atau *credit card* merupakan pembayaran mutlak, atautkah merupakan pembayaran bersyarat kepada penjual barang. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Arbitrase (ADR) dan E-commerce*, Seminar Law Office of Remy & Darus, 6 September 2000, h.28

Di Inggris hal ini sudah diatur, yaitu berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara *in Re Charge Services Limited*. Perkara tersebut berisi suatu analisis yuridis mengenai hubungan-hubungan hukum yang tercipta apabila suatu *card* digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam putusan ini, yang merupakan *leading case* di Inggris, Millet J., yaitu hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan bahwa "*payment by a charge card or a credit card was an absolute and not a conditional payment to the retailer*".¹² Dari putusan pengadilan itu dapat diketahui bahwa menurut hukum Inggris pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *charge card* atau *credit card* merupakan pembayaran mutlak dan bukan merupakan pembayaran bersyarat kepada penjual barang.

Selain asas yang telah dikemukakan di atas, Millet J. telah meletakkan asas lain diantara para pihak, yaitu:

1. Perjanjian penjualan barang dan/ atau jasa antara pedagang dan pemegang kartu.
2. Perjanjian antara pedagang dan perusahaan penerbit kartu, yang berdasarkan perjanjian itu pedagang yang bersangkutan setuju untuk menerima pembayaran yang menggunakan kartu itu.
3. Perjanjian antara perusahaan penerbit kartu dan pemegang kartu, atau pemegang rekening, yang berdasarkan perjanjian itu pemegang kartu menyetujui untuk melunasi pembayaran yang telah dilakukan oleh penerbit kartu kepada penjual barang dan/ atau jasa berkenaan dengan penggunaan kartu oleh pemegang kartu yang bersangkutan.

¹² Peter E. Sayer, *Credit Cards and The Law*, London: Fourmat Publishing, 1998, li.13

Di Indonesia, belum dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *e-commerce*, membuatnya untuk saat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang berkaitan dengan unsur-unsur atau aspek yang ada dalam *e-commerce*. Misalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang para pihak dalam *e-commerce*. Pasal 1338 ayat (1) BW mengakui adanya kebebasan berkontrak, sehingga bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat adalah bebas, sesuai dengan kehendak para pihak yang terkait didalamnya, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Menurut pendapat M.Arsyad Sanusi, dalam tiap-tiap perjanjian pasti terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat di dalamnya, yaitu:

1. Orang atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak; dan
2. Orang atau badan hukum yang dibebani kewajiban.

Dalam perjanjian selain para pihak atau kontraktan, juga dapat terjadi hubungan dengan pihak ketiga lainnya yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Dalam pelaksanaan perjanjian ditemukan paling tidak dua atau lebih pihak, yaitu pihak yang menawarkan (*offeror*), sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk diikat oleh perjanjian. Di lain pihak adalah pihak yang ditawari (*offeree*), yakni pihak yang kepadanya sebuah penawaran ditujukan atau pihak yang menerima

tawaran. Baik *offeror* maupun *offeree* harus jelas dan transparan dalam menyatakan penawaran dan dalam merespon sebuah tawaran, sehingga perjanjian yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak tersebut dapat memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu ditinjau lebih jauh tentang masalah hubungan hukum antara para pihak ini adalah perjanjian yang mengikat diantara para pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak dalam *e-commerce* adalah:

- a. *Vendor* atau *merchant*, yaitu pihak pedagang atau penjual, baik seseorang atau perusahaan yang menjual barang dagangannya;
- b. *Customer (buyers)*, yaitu pihak pembeli atau pembeli;
- c. *Webhosting*, yaitu pengusaha penyedia jasa akses internet;
- d. *Government*, yaitu pemerintah yang diperlukan dalam hal membangun *Internet Service Provider*.¹³

Selanjutnya, hubungan para pihak tersebut diatas, dikaitkan dengan model-model *e-commerce*, yang pada masing-masing model tersebut terdapat hubungan hukum.

Model-model *e-commerce* tersebut adalah:

a. *Business to Business Model*

Dalam model *e-commerce* seperti ini, para pembeli melakukan pembelian secara langsung, melakukan konfigurasi router yang mereka beli dari tempat mereka sendiri, memeriksa *lead times stock*, melihat perubahan harga produk, melakukan proses order dan berdiskusi dengan

tenaga ahli. Dengan demikian, hubungan yang terdapat dalam model *e-commerce* seperti ini adalah hubungan hukum antara perusahaan atau penjual dengan perusahaan atau penjual. Dalam hal ini perjanjian yang terjadi antara *merchant* atau penjual adalah perjanjian jual beli. *Webcommerce* yang melakukan paket transaksi komersial semacam ini adalah *Gisco System*.

b. *Business to Customers Model*

Merchant atau penjual pada model *e-commerce* ini menawarkan produknya kepada pembeli di seluruh penjuru dunia. Apabila pembeli berminat untuk membeli produk yang ditawarkan, maka pembeli dapat membeli dengan cara melakukan pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penjual pasar virtual tersebut. Dalam hubungan hukum antara penjual dengan pembeli ini terdapat hal-hal yang memungkinkan dapat menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yaitu penawaran dan apabila diikuti penerimaan atau akseptasi oleh pihak pembeli, maka tidak menutup kemungkinan di situ akan terjadi perjanjian jual beli. Amazon.com adalah salah satu situs pasar virtual yang merintis jual beli buku *online* di internet.

¹³Fred M. Greguras, Partner di kantor hukum Fenwick & West LLP California, Gigalaw.com,

c. *Business to Government Model*

Penjual pada transaksi *e-commerce* model ini adalah sebagai pemasok (*supplier*) untuk memenuhi produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah sesuai dengan pesanan atas penawaran yang diajukan oleh penjual. Dalam perjanjian ini tidak menutup kemungkinan terdapatnya perjanjian jual beli ataupun perjanjian sewa menyewa.

d. *Government to Business Model*

Sedangkan kaitannya dengan *government* atau pemerintah adalah pemerintah mempunyai hubungan hukum terhadap masing-masing model *e-commerce* yang memiliki posisi sebagai pembangun ISP (*Internet Service Provider*), yaitu sebagai perusahaan yang menyediakan jasa layanan koneksi ke internet, yang bertujuan menjadi katalisator agar perkembangan internet di Indonesia tetap berjalan terus, yaitu hubungannya dengan masalah regulasi dalam transaksi via internet seperti regulasi yang menyangkut mengenai tanda tangan elektronik dan juga mempersiapkan mengenai apa yang disebut *certificate authentication*, yaitu sebuah dokumen elektronik yang digunakan untuk memeriksa data identitas dari pengguna, perusahaan atau komputer,¹⁴ agar perdagangan melalui internet dapat dipercaya, yakni melalui infrastruktur *Certificate Authority (CA)* atau *Certification Authorization*

<http://www.hukumonline.com/artikel>, 10 Oktober 2001.

¹⁴ Farizal F.Kamal, *Cyberbusiness*, cet.II, Elex Media Komputindo, 2000, h.106

Agency untuk memverifikasi dan supervisi aktivitas *e-commerce* serta memberikan jaminan atas identitas seseorang secara elektronik.¹⁵

Dari hubungan-hubungan hukum seperti tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukum perjanjian di Indonesia menyatakan bahwa suatu perjanjian bersifat obligatoir. Adanya perjanjian atau lebih tepatnya perikatan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti sekalipun sudah ada perjanjian jual beli, hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu tadi tidak berpindah sebelum adanya *levering* atau *transfer of title*. Dalam perjanjian jual beli tersebut baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara para pihak.

Dengan sistem yang terbuka, ketentuan dalam buku III BW tentang Perikatan, memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memilih apakah menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan dalam buku III BW dalam kaitannya dengan hubungan hukum yang mereka ciptakan. Apabila mereka secara tegas menyatakan bahwa ketentuan dalam buku III BW, dalam arti hak dan kewajiban mereka terikat pada ketentuan dalam buku III BW, maka tidak bisa lain mereka harus tunduk pada kesepakatan yang mereka buat itu.¹⁶

¹⁵ Email balasan jurnalindo@indosat.net.id, edisi 6 Oktober 1998.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T. Intermasa, cetakan ke X, 1985, h.28

2. Syarat-syarat Perjanjian Transaksi Jual Beli

Masalah yang sangat substantif dan krusial dalam perjanjian adalah syarat-syarat yang menjadi pilar keabsahan atau validitas perjanjian itu sendiri. Masalah ini menjadi substantif karena syarat-syarat merupakan faktor penentu ada dan tidak adanya entitas suatu perjanjian. Dan menjadi krusial karena syarat-syarat ini akan dihadapkan kepada realitas-realitas yang tidak selalu sama dan seragam dalam perkembangan praktik itu sendiri.

Perjanjian merupakan kerangka dasar yang dipakai sebagai bingkai hubungan bisnis para pelaku ekonomi, sehingga kepastian hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan rinci.¹⁷ Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah menurut pasal 1320 BW, apabila telah memenuhi empat syarat hukum:

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak;
- b. Para pihak yang bersangkutan adalah pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum;
- c. Sifat dan luas objek perjanjian dapat ditentukan;
- d. Sebab atau kausa yang halal atau diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, karena

dalam perjanjian terdapat tiga kemungkinan kekuatan hukum, yaitu:

1. Bila perjanjian memenuhi semua persyaratan dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian dinyatakan sah;

¹⁷ Mochamad Isnaeni, *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya, 16 September 2000, h-3-4.

2. Bila perjanjian tidak memenuhi syarat no. 1 dan 2, yaitu kesepakatan dan kecakapan (sebagai syarat subyektif), maka konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dalam hal kesepakatan, bila tidak ada kesepakatan, maka konsekuensi hukum dari perjanjian adalah non eksistensi dan apabila terdapat adanya cacat kehendak, maka konsekuensi hukum dari perjanjian adalah dapat dibatalkan;
3. Bila perjanjian tidak memenuhi syarat no. 3 dan 4, yaitu obyek dan kausa yang diperbolehkan, maka konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (*nietig*).

Perkembangan hukum perjanjian dewasa ini banyak melahirkan institusi-institusi baru sehubungan dengan bertambahnya variasi bentuk perjanjian seiring dengan terbukanya peluang dan area baru yang dimungkinkan oleh perkembangan dan kemajuan IPTEK. Terbentuknya dunia tanpa batas dalam dunia perdagangan berbasis teknologi canggih yang didukung oleh proses serba instan, murah, penuh kerahasiaan dan fleksibel sebagaimana yang ditunjukkan transaksi *e-commerce*, menjadi tantangan tersendiri bagi syarat-syarat perjanjian konvensional.

Untuk mengkaji persyaratan perjanjian dalam pasal 1320 BW, akan lebih jelas bila diuraikan tiap persyaratannya, karena persyaratan-persyaratan hukum suatu perjanjian seperti yang disebutkan diatas, pada gilirannya akan melahirkan konsekuensi yuridis bila terjadi hal-hal yang

mengandung deviasi atau penyimpangan terhadap ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.

a. Kesepakatan

Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan perjanjian yang mereka buat (antara para pihak), maka mereka telah membuat suatu "undang-undang" tersendiri yang berlaku bagi mereka yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dimaksudkan sebagai perwujudan dari kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Dan perjanjian menimbulkan perikatan yang mengacu pada akibat suatu perjanjian, pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Berhubungan dengan hal tersebut ada pendapat dari Hendry Cheesemen yang mengatakan bahwa:

Ada dua pembelaan (*defenses*) dalam rangka penegakan atau pelaksanaan suatu perjanjian, yaitu: Pertama, *genuinness of assent* (keaslian kesepakatan), yakni bahwa kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian harus asli. Kalau sebuah kesepakatan ternyata diperoleh karena adanya suatu paksaan atau pengaruh yang tidak adil atau terdapat suatu kecurangan maka kesepakatan nyata dinyatakan tidak ada. Kedua, tulisan dan bentuk kesepakatan. Hukum mensyaratkan agar perjanjian-perjanjian tertentu harus dalam bentuk tulisan asli atau dalam bentuk tertentu. Maka dengan demikian kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut, akan mengakibatkan perlawanan akan penegakan perjanjian itu sendiri.¹⁸

¹⁸ Hendry Cheeseman, *Contemporary Contract Law*, New Jersey, Princeton Press, 1998, h. 160.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal tetapi konsensual. Artinya bahwa perjanjian tersebut lahir karena adanya kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak. Oleh karena itu, Hendry Cheesemen mengatakan, bahwa kesepakatan adalah manivestasi atau perwujudan sustansi sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kesepakatan mana membutuhkan penawaran dan penerimaan.¹⁹ Bahwa salah satu asas hukum perjanjian adalah asas konsensual. Untuk dapatnya suatu perjanjian memiliki daya kekuatan hukum atau memiliki daya hukum yang mengikat tentunya mengharuskan adanya kesepakatan para pihak.

Berhubungan dengan adanya kesepakatan ini, perlu juga diketahui dalam teori-teori mengenai bilamana dikatakan lahirnya suatu perjanjian (saat lahirnya perjanjian), yaitu:

1. Teori Penerimaan, yaitu perjanjian yang timbul dengan akseptasi oleh pembeli atas penawaran dari penjual.
2. Teori Pernyataan, yaitu terjadi akseptasi jika sudah dinyatakan dalam surat oleh pembeli yang dikirimkan kepada penjual.
3. Teori Mengetahui, yaitu akseptasi ada jika yang menawarkan mengetahui adanya akseptasi (penjual yang telah membaca surat pembeli).

¹⁹ *Ibid*, h. 165.

4. Teori Pengiriman, yaitu akseptasi terjadi pada waktu surat akseptasi itu diposkan.²⁰

Berdasarkan teori-teori saat lahirnya perjanjian di atas, dalam transaksi *e-commerce* termasuk dalam teori penerimaan. Pada saat adanya penerimaan oleh pembeli terhadap penawaran pihak penjual, maka pada saat itu pula terjadinya perjanjian antara penjual dan pembeli.

Pernyataan kehendak untuk pembuatan suatu perjanjian datang dari satu pihak sebagai awal dimulainya suatu perbincangan pra-kontrak. Perundingan - perundingan sampai terbentuknya perjanjian adalah juga memunculkan sebuah kesulitan untuk menentukan kepada siapakah diantara para pihak itu dipandang sebagai pemberi tawaran (*offer*) dan menerima tawaran (*acceptance*). Untuk itu akan dibahas lebih lanjut mengenai penawaran dan penerimaan.

Penawaran (*offer*)

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebuah penawaran (*offer*) adalah suatu pernyataan kehendak atau usul dari pemberi tawaran (*offeror*) untuk melahirkan suatu perjanjian yang mengikat.²¹ Variabel tentang ketentuan umum, model, waktu dan kekuatan hukum suatu penawaran, begitu pula pola, bentuk, cara atau teknisnya dapat dilakukan secara lisan

²⁰ J.H. Nieuwenhus, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Unair, 1985, h.5

²¹ M. Arsyad Sanusi, *op.cit.* h. 52

atau tertulis dengan menggunakan teleks, jasa pos atau media lainnya yang memungkinkan. Bahkan dalam beberapa kasus, sikap diam tidak melakukan sesuatu atau tidak membalas surat setelah terjadinya fase pra-kontrak dapat dipandang sebagai suatu hal yang melahirkan suatu kesepakatan. Suatu penawaran lahir atas usul pihak yang menawarkan (*offeror*). Dan bentuk penawaran bisa saja dalam berbagai model dan cara yang ditujukan kepada seseorang tertentu atau kepada khalayak umum. Pihak yang dituju oleh sebuah tawaran (*offer*) yang dilakukan oleh *offeror* adalah disebut dengan *offeree*.²²

Batasan antara penawaran dengan undangan penawaran (*invitasi*) dan atau *advertensi* kadangkala menimbulkan masalah untuk menetapkan model atau substansi penawaran bagi lahirnya sebuah perjanjian. Kesulitan-kesulitan untuk menetapkan lahirnya sebuah perjanjian yang dapat dilaksanakan menurut hukum penawaran dan penerimaan banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih dalam praktik peradilan.

Penawaran sebagai ungkapan kehendak untuk memasuki suatu perjanjian, maka perjanjian harus pasti, jelas dan konkrit, dalam bentuk suatu penerimaan. Doktrin klasik bernuansa religius yang mengatakan bahwa janji adalah utang masih relevan dengan masalah perjanjian. Ketika seseorang melakukan penawaran, dengan berekspresi untuk memasuki perjanjian dan berkeinginan untuk memahami konsekuensi yang lahir dari

²² *Ibid*, h. 53

penawaran itu, maka jika pihak lain menerima tawarannya, terjadilah kesepakatan antara para pihak yang sifatnya mengikat. Suatu penawaran (*offer*) bisa merupakan suatu pernyataan kehendak berupa usul atau permohonan yang harus dinyatakan atau dikemukakan baik secara lisan maupun tulisan, baik dilakukan secara terang-terangan atau secara diam-diam. Setiap penawaran dapat dilakukan secara umum (publik) ataupun secara individual.²³

Pada beberapa kasus dan praktik peradilan, suatu penawaran masing-masing memiliki situasi berbeda secara faktual. Karena itu diperlukan kecermatan dengan memperhatikan apakah pihak lain secara serius menerima tawaran tersebut. Suatu penawaran dalam bentuk undangan untuk bertindak (*invitation to tread*) masih menimbulkan permasalahan, yakni sejauh manakah undangan itu mengikat para pihak. Biasanya undangan dari *offeror* untuk melahirkan suatu perjanjian, seperti dari seorang penjual kepada pembeli, belum dikatakan mengikat, karena batasan suatu penawaran menurut hukum memerlukan penilaian dan interpretasi secara cermat, meliputi apakah penawaran tersebut menurut hukum mengikat atau baru merupakan awal yang dikualifikasikan sebagai suatu perbincangan menuju adanya suatu perjanjian. Misalnya, iklan yang dipostingkan di internet (*on-line*) yang berlaku atas siapa saja tanpa adanya ikatan jenis kelamin dan warga negara, bahkan tanpa diketahui apakah

penerima tawaran ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak.

Dalam praktik sehari-hari ditemukan adanya penawaran yang mengikat dan penawaran yang tidak mengikat para pihak. Penawaran menjadi tidak mengikat manakala orang yang menawarkan (*offeror*) menolak penerimaan tawaran (*acceptance*) dengan alasan, misalnya terdapat perubahan harga atau sebab lain yang sangat mungkin bervariasi sesuai dengan faktor dan kondisinya. Menurut hukum, penolakan penawaran setiap waktu dapat diajukan sebelum diterimanya penawaran tersebut. Suatu penolakan tawaran hendaknya dikomunikasikan secara baik oleh para pihak.

Bentuk lainnya adalah penawaran yang mengikat untuk jangka waktu tertentu dan penawaran yang mengikat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Penawaran-penawaran semacam ini biasanya ditandai oleh ketentuan-ketentuan penawaran yang dinyatakan secara bersama atau dalam satu rangkaian dengan pernyataan penawaran itu sendiri. Keseluruhan jenis dan bentuk penawaran sebagaimana yang disebutkan di atas adalah *applicable* atau dapat diterapkan dan memang juga berlaku pada penawaran-penawaran yang dilakukan secara *on-line*, melalui internet atau web, sebagaimana banyak diaplikasikan dalam dunia *e-commerce*.

²³ M.Arsyad Sanusi, *Ibid*, h. 55

Penerimaan (*acceptance*)

Prinsip hukum perdata mengatakan bahwa pada saat penerimaan suatu penawaran, maka orang yang menawarkan (*offeror*) terikat menurut hukum terhadap perjanjian yang dibuat. Karena hukum yang ada pada saat ini tidak menyatakan secara tegas untuk berapa lama suatu penawaran memiliki daya mengikat (*enforceable*), maka hal ini tergantung pada kondisi. Dalam hukum perdata juga tidak terdapat pengaturan yang jelas tentang cara bagaimana suatu penerimaan itu dilakukan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa suatu penerimaan dapat dilakukan dengan cara apa saja, melainkan hal itu menuntut adanya suatu cara yang *reasonable* menurut kondisi yang ada sehingga benar-benar meyakinkan adanya kesungguhan dalam proses pembuatan atau pembentukan perjanjian tersebut. Yang pasti adalah bahwa penerimaan itu harus jelas dan dikomunikasikan kepada pemberi tawaran (*offeror*) agar penerimaan suatu penawaran dapat tercapai dengan baik tanpa menimbulkan multi interpretasi yang dapat menimbulkan *legal action* yang tidak diinginkan.

Menurut hukum, suatu perjanjian terjadi ketika suatu penawaran diterima secara tegas dan dengan tujuan untuk melahirkan suatu hubungan hukum. Urgensi dan kepastian entitas kedua unsur penawaran dan penerimaan dalam melahirkan sebuah kesepakatan telah menjadi keniscayaan yang berlangsung sejak dahulu kala dan telah diterima sebagai

sebuah pandangan umum dalam masalah perjanjian, demikian juga dalam transaksi *e-commerce*.

b. Kecakapan

Unsur kecakapan yang menjadi salah satu persyaratan dalam perjanjian adalah memang esensial. Karena hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban dari si pelaku usaha ataupun pembeli untuk dapat mempertanggungjawabkan segala yang telah dilakukan dalam menyepakati suatu perjanjian (dalam hal pemenuhan kewajiban). Dalam pasal 1330 BW, orang dapat dikatakan telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum antara lain adalah apabila ia telah dewasa (laki-laki usia 21 tahun dan wanita 19 tahun) dan orang-orang yang tidak berada dibawah pengampuan.

Sementara itu, dalam transaksi *e-commerce* tidak bisa diketahui secara jelas apakah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, mengingat para pihak tidak perlu bertemu secara fisik melainkan melakukan hubungan via dunia maya. Kenyataan semacam ini tentu menjadi hambatan bagi terpenuhinya sebuah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam BW. Hal ini pernah terjadi di Indonesia dimana seorang anak di bawah umur yang berlokasi di

kepercayaan antara para pihak. Bila hal tersebut dapat diterapkan, maka akan terpenuhi perjanjian yang diinginkan oleh para pihak dengan adanya transaksi jual beli yang sesuai dengan syarat perjanjian.

Dalam perjanjian sendiri, bila terdapat sebab yang tidak halal atau palsu, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1335 jo pasal 1337 BW, yang mendukung bahwa suatu kausa tersebut tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jelas bahwa pada dasarnya transaksi jual beli melalui internet ini bukanlah hal yang berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sepanjang persyaratan perjanjian dan hukum jual beli yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dipatuhi oleh para pihak.

Sejauh mana transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) ini bisa berjalan, terutama di Indonesia bila belum ada satu peraturan perundang-undangan pun yang mengatur masalah *e-commerce*. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu mengenai kekuatan hukum transaksi jual beli, sebagai salah satu bagian dasar yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai *e-commerce*.

3. Kekuatan Hukum Transaksi Jual Beli

E-commerce dapat dikatakan sebagai perjanjian *on-line*, yaitu sebuah model perjanjian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang

berkembang dengan menggunakan piranti teknologi canggih dengan berbagai macam variasinya. Perjanjian *on-line* juga lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Suatu penawaran dari *offeror* mengekspresikan keinginannya untuk membuat perjanjian. Manakala penawaran *tersebut* diterima oleh *offeree* dengan segala ketentuan dan persyaratannya, maka ketika itu lahir sebuah kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu perjanjian.

Sebuah perjanjian dapat terjadi dari berbagai cara, yaitu:

1. Dengan penawaran dan penerimaan;
2. Berdasarkan pelaksanaan kehendak;
3. Adanya *cross* penawaran; dalam pelaksanaan kehendak berarti tindakan penerima (*offeree*) yang menerima dapat memastikan tatkala suatu penerimaan tidak perlu dari penawar itu sendiri atau berdasarkan keadaan-keadaan dan kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan;
4. Sedangkan *cross offer* terjadi ketika masing-masing dua *counter offers* membuat tindakan yang bertepatan sama.²⁵

Hukum perjanjian berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan *offers*. Perjanjian terjadi berdasarkan kesepakatan lisan, dokumen komunikasi yang dilakukan secara personal dengan *e-mail* atau dapat dengan penyebaran dokumen lain. Doktrin hukum perjanjian menyatakan bahwa perjanjian memerlukan kesepakatan para kontraktan, apakah dalam kapasitasnya mereka sendiri atau sebagai agen perusahaan (*company*).

²⁵ *Ibid*, h.58

Perjanjian didahului dengan pertukaran pikiran yang dibarengi dengan unsur-unsur kehendak yang bersifat kontraktual.

Praktek perjanjian sehari dalam komunikasi hubungan via kertas, *e-mail*, telepon, *cable*, teleks dan faks dan lain sebagainya dapat ditransmisikan untuk mereka menyetujui isi perjanjian. Memang disadari bahwa komunikasi perjanjian via komputer harus disikapi secara hati-hati. Hal tersebut karena dipahami bahwa komputer dapat digunakan oleh operator yang beragam dan dioperasikan via remote atau program-program dengan komunikasi secara otomatis yang dapat diubah setiap waktu.

Dalam mengatasi kesulitan-kesulitan perjanjian *on-line* adalah tepat jika para kontraktan membuat suatu kerangka perjanjian menurut kemauan atau kesepakatan, perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan dagang agar dapat mengikat menurut hukum.

Dalam perjanjian *on-line Electronic Data Interchange (EDI)* dan *Continue Acquisition and Life Cycle Support (CALS)* dan sebagainya, biasanya dinamai "perjanjian partner dagang". Tentunya pihak-pihak yang berkeinginan masuk dalam perjanjian *on-line*, perlu menjadi pihak pada perjanjian partner dagang tersebut. Memang, sekalipun menjadi pihak perjanjian partner dagang, tetap muncul berbagai kesulitan, misalnya mengenai privasi, keamanan, dan mengenai kesulitan teknik terhadap pembuktian transaksi via elektronik di Pengadilan. Daya mengikat perjanjian tersebut mengharuskan pengadilan untuk menghormati kesepakatan para

pihak yang mengadakan perjanjian. Tegasnya, pengadilan harus menganggap sah perjanjian tersebut dengan memberlakukan segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang termaktub di dalamnya.

Penawaran dalam suatu perjanjian *on-line* adalah sama dengan pola, bentuk, sistem dan cara ekspresi suatu penawaran dalam perjanjian konvensional, seperti telah diuraikan di depan, kecuali dalam masalah piranti atau instrumen yang digunakan. Kalau penawaran dalam perjanjian konvensional sangat menekankan pada bentuk konkrit dan nyata, pada perjanjian *on-line* penawaran dan penerimaan dilakukan dalam bentuk elektronik dan digital, misalnya melalui tampilan di web site, situs di internet, atau juga penawaran melalui postingnya di *mailing list* dan *news group*. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa masing-masing situasi dalam mengekspresikan suatu penawaran secara faktual berbeda satu dengan lainnya. Penawaran dalam transaksi *e-commerce* dilakukan secara transparan, jelas, seringkali tanpa batas waktu, dan tanpa batasan *audience* penawaran itu, baik dalam level sosial ataupun batas wilayahnya. Dalam penawaran *on-line* harus dibedakan antara penawaran untuk menjual, penawaran untuk membeli atau penerimaan atas tawaran tersebut. Disamping itu juga harus dibedakan antara sebuah penawaran, undangan atau undangan untuk bertindak, atau iklan yang masing-masing memiliki sifat dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Jika suatu isi posting ditujukan sebagai sebuah undangan untuk bertindak maka ada keharusan untuk mengkonstruksi *website* sebagai sebuah analogi elektronik dari sebuah jendela toko, yakni sebagai tempat pemajangan barang-barang yang ditawarkan dengan harga yang semestinya sudah tertera didalamnya. Hukum biasanya menganggap pemajangan seperti itu sebagai sebuah undangan kepada pembeli atau pelanggan untuk bertindak sendiri dalam hubungannya dengan barang-barang yang dipajang secara *on-line*. Lebih lanjut dikatakan, bahwa undangan semacam ini juga berlaku kepada model perjanjian *Business to Business* dengan sedikit pengecualian yaitu dengan melihat pada perilaku pihak-pihak dalam suatu penawaran dan penerimaan.

a. Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Internet

Bagian utama dari pasar virtual adalah area pembeli atau pembeli yang berupa ruang iklan dan juga tampilan susunan kategori produk yang dijual oleh pasar virtual tersebut. Pada tahap pemilihan produk, biasanya yang lebih sering diminta oleh situs pasar virtual ini adalah pengisian formulir, maka ia tidak pula menjadi anggota dari situs tersebut. Baru setelah mengisi data-data pada formulir tersebut, pembeli dapat menjalankan program dengan mengklik kategori produk yang akan dibeli atau ia dapat mencari jenis produk dengan mengisi kolom produk yang

disediakan atau mencari melalui *Search Engine*²⁶ (situs mesin pencari) dan program ini akan segera mencari barang yang diinginkan.

Misalnya pada saat itu pembeli akan membeli sebuah buku, maka pada kategori "*book*" ia harus mengklik dan otomatis pembeli masuk pada program "*Yahoo Book Shopping*" (toko buku pada situs Yahoo). Toko buku virtual ini menampilkan ruang iklan yang merupakan ruang promosi untuk buku-buku terbitan terbaru dan disamping itu pada bagian ini diberikan daftar kategori buku yang dijual sehingga pembeli bisa mendapatkan jenis buku yang akan dibeli dengan mengklik *icon*²⁷ pada kategori buku.

Jika pembeli menginginkan informasi mengenai identifikasi barang atau buku tersebut, pada *icon* judul atau gambar sampul buku dapat di klik sehingga akan muncul informasi mengenai ukuran, warna, ketebalan, harga dan bahkan ringkasan dari isi buku tersebut. Barang yang sudah dipilih kemudian dimasukkan ke dalam keranjang belanja layaknya keranjang belanja pada pasar nyata dengan mengklik *link*²⁸ "*add to cart*". Kemudian pada layar monitor pembeli akan terlihat informasi isi dari kereta belanja pembeli, yaitu produk yang telah dipilih berikut dengan total belanjanya (sampai saat itu).

²⁶ Situs *database* tempat pencarian info yang berfungsi membantu *netter* dalam manemukan dokumen info tertentu di *World Wide Web*, *Ibid*, h. 120

²⁷ Lambang dalam tampilan layar monitor untuk mengakses aplikasi komputer atau perangkat lunak.

²⁸ Kependekan dari *Hypertext Link* atau *Hyperlink*. Sesuatu yang dapat diklik oleh *user* untuk berpindah ke dokumen lain, Farizal F. Kamal, *Ibid*, h.114

Pembeli dapat mengganti jumlah barang yang ingin dibeli, membatalkan pembelian, mengosongkan kereta belanja sama sekali, kembali ke data yang paling akhir dihapus, kembali ke toko untuk membeli barang lain atau langsung ke kasir *on-line (checkout stand)*²⁹ untuk melanjutkan pada tahap pembayaran.

Pada tahap pembayaran, *shopping home*³⁰ memberikan pilihan sistem pembayaran (umumnya dengan kartu kredit) dan pembeli akan melihat total pembelian lengkap dengan pajak penjualan (jika ada) dan biaya pengirimannya. Pembeli akan dimintai informasi tentang alamat pengiriman tagihan dan barang. Pembeli juga akan ditanya tentang metode pembayaran yang dipilih. Jika pembayaran dilakukan dengan kartu kredit, mereka akan memilih nama dan jenis kartu, lalu memasukkan nomor kartu dan tanggal masa berlakunya.³¹

Setelah pembeli melengkapi formulir tersebut, maka pembeli harus mengklik *icon* "kirim" atau "finish", dan formulir ini akan masuk ke data penjual, yang kemudian data tersebut diadakan validasi kepada pihak bank dan bila otorisasi berjalan lancar, bank akan memberikan notifikasi bahwa transaksi tersebut "OK", untuk kemudian pihak penjual dapat segera

²⁹ Bagian pemrosesan pembayaran dan pengiriman barang ayng ada pada situs. *Ibid*, h.68

³⁰ istilah yang sering digunakan untuk menyebut toko virtual pada suatu situs internet.

³¹ Farizal F. Kamal, *op.cit*, h.60

memproses pengiriman barang dengan terlebih dahulu mengirim informasi mengenai stok barang saat itu ada (ditandai dengan kode "SHIP").³²

b. Transaksi Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Jual Beli

Dalam transaksi jual beli perlu diketahui hukum jual belinya. Pasal 1457 BW mengartikan jual beli adalah:

" suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Mengenai sifat jual beli menurut BW yaitu obligatoir. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1459 BW yang menyatakan bawa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, yaitu ketentuan-ketentuan pasal 612, 613, dan 616 BW.

Berhubungan dengan pasar virtual yang ada, pada area pembeli yang dimilikinya selalu memberikan penawaran berbagai jenis barang dagangan melalui monitor komputer disertai dengan spesifikasi barang tersebut mulai dari harga, metode pengiriman barang, serta metode pembayarannya. Apabila kemudian calon pembeli ingin membeli barang-barang yang ditawarkan tersebut, maka sebelumnya ia harus mengisi formulir pembeli yang telah disediakan pada program pasar virtual tersebut, yaitu mengenai

³² Survei dan wawancara dengan Isa, programmer sistem dan informasi indosat, kantor Indosat lantai 4 Surabaya, 23 Januari 2002.

barang yang di beli, identitas pembeli dan informasi mengenai metode pembayaran.

Jika pembeli telah melengkapi formulir tersebut, maka ia dapat mengklik *icon* “*irim*” atau “*inish*” untuk proses pengiriman data kepada penjual, yang kemudian oleh penjual terhadap data tersebut diadakan validasi kepada bank dan bila benar, maka bank memberikan notifikasi bahwa transaksi dapat dijalankan. Kemudian pihak penjual memproses pengiriman barang dengan mengklik *icon* “*ship*” yang menandakan bahwa penjual memiliki persediaan barang yang dimaksud.

Dengan melakukan proses tersebut, maka pihak penjual maupun pembeli dianggap telah melakukan transaksi jual beli, sebagaimana hukum jual beli sesuai dengan ketentuan pasal 1458 BW, yaitu:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.”

Langkah selanjutnya, penjual akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa barang yang dipesan oleh pembeli telah dikirimkan melalui e-mail, sebagaimana asas konsensualisme yang tertuang dalam pasal 1320 butir 1 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan.

Dengan berbelanja di pasar virtual, sebenarnya pembeli tidak mempunyai kesempatan untuk membandingkan kualitas barang. Mereka juga tidak dapat menyentuh barang-barang yang dijual oleh pasar maya

tersebut, apalagi meneliti keberadaan barang yang akan dibeli. Demikian juga pembeli tidak dilayani oleh pramuniaga layaknya pramuniaga pada pertokoan nyata, akan tetapi dalam pasar virtual hanya diberikan petunjuk-petunjuk berupa *icon* yang dapat diklik oleh calon pembeli yang digunakan untuk membuka atau menjalankan dokumen, *directory* (lokasi tempat penyimpanan data atau file) dan program, sehingga calon pembeli dapat menjalankan proses berbelanja. Ini juga bisa dikategorikan sisi kelemahan dari pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce*.

Dalam hal penetapan harga, pasal 1465 ayat (1) BW menyatakan bahwa "harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak". Pada ayat (2) nya dinyatakan "harga beli namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga". Dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa "jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian". Ketentuan-ketentuan tentang penetapan harga dalam pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi *e-commerce*. Karena dalam transaksi *e-commerce*, penetapan harga hanya dilakukan secara sepihak oleh penjual, tanpa adanya proses tawar menawar dengan pembeli. Penetapan harga dalam hal tersebut oleh penjual bisa diartikan sebagai "tidak adanya proses tawar menawar". Pihak pembeli hanya bisa menyatakan sesuai atau tidak dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Bila pembeli setuju, maka bisa dilanjutkan proses transaksi jual

belinya, tetapi bila pembeli merasa harga terlalu tinggi, maka ia tidak bisa membeli barang tersebut karena tidak adanya proses tawar menawar.

Di dalam praktek jual beli melalui *e-commerce*, tidak jarang ditemukan pihak pengembang usaha pasar virtual yang telah menyiapkan syarat-syarat standar (baku) pada suatu formulir perjanjian yang telah diprogram sedemikian rupa sehingga dapat ditampilkan melalui situs pasar *on-line* tersebut dan kemudian ditawarkan kepada pihak pembeli untuk disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak pembeli untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang ditawarkan tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan pembeli hanya mempunyai pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) syarat-syarat yang ditawarkan itu serta menjadikan suatu permasalahan hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 BW), sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian yang bersifat standar dalam dunia bisnis, khususnya dalam hal ini adalah terhadap kegiatan yang berkaitan dengan transaksi melalui *e-commerce*.

BAB III

DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

1. Sistem Pengamanan dalam *E-commerce*

Kita hidup dalam abad *Electronic Information*. Teknologi informasi (TI) telah mengubah masyarakat kita, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, telah menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru, dan telah menciptakan karir baru dalam kehidupan manusia. Namun TI juga sekaligus telah menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Untuk itu, TI memerlukan perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian ini menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sangat rahasia.³³

Salah satu contoh perlunya sistem pengamanan dalam *e-commerce* adalah untuk menghadapi kasus seperti berikut ini: Seorang pembeli memesan 2.000 unit barang dari suatu perusahaan yang menjual suatu produk yang dipesan tersebut. Penjual barang tersebut ternyata kemudian mengubah jumlah pesanan pembeli dari 2.000 menjadi 20.000 unit dan

³³ Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, *E-commerce: The Cutting Edge of Business*, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Limited, 2000, h.427

mengirimkan barang kepada pembeli sebanyak 20.000 unit. Dalam kasus ini, adalah pembeli yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dia hanya memesan 2.000 unit saja bukan 20.000 unit. Untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, maka diperlukan adanya dokumen yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dalam transaksi jual beli melalui internet, dokumen yang ada adalah merupakan dokumen elektronik. Pengertian dokumen elektronik itu sendiri, dalam *Dictionary of Archival Terminology* adalah:

*"Records/archives/document usually in code, recorded on a medium such as magnetic tape, punched card, whose contents are accessible only by machine and organize in accordance with the principle of provenance as distinct from data archives or document"*³⁴

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang hanya dapat dibaca dengan bantuan mesin, sehingga dokumen elektronik juga disebut dokumen baca mesin yang merupakan dokumen media baru. Kecenderungan saat ini dengan adanya kemajuan teknologi adalah meminimalisasi bentuk media rekamannya, namun dengan kemajuan teknologi komputer menawarkan digitalisasi dokumen yaitu alih media dari media kertas atau media lainnya ke dalam media elektronik. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini, ketergantungan manusia pada komputer menjadi tinggi, masalah

³⁴ M.Asichin, *Legalisasi Arsip/Dokumen Perusahaan Hasil Alih Media dan Dampaknya Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Bisnis*, Seminar, Hotel Sheraton Surabaya, 30 Oktober 2001, h.2

pengamanan yang meliputi pengamanan terhadap sistem dan pengamanan terhadap akses informasi, masalah legalitas pembuktian, dan penggunaan teknologi komputer rawan terhadap mediana, kondisi lingkungan, penyimpanannya, perkembangan teknologi dan rawan terhadap tindakan manusia.

Dalam lingkungan transaksi dimana transaksi-transaksi berlangsung dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berbentuk kertas (*paper documents*), pada umumnya mudah untuk mengatasi masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas. Suatu *purchase order* yang dibuat diatas kertas tidak dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan bukti yang dapat dipakai untuk menunjukkan telah terjadinya modifikasi tersebut. Jumlah pembayaran yang disebutkan dalam suatu cek misalnya, juga tidak dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak. Namun dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) ini bersifat *on-line*, maksudnya tersambung atau terkoneksi ke internet atau jaringan komputer lainnya. Dalam pelaksanaan transaksi secara *paperless* atau berdasarkan dokumen-dokumen elektronik (*electronic documents*), maka ancaman-ancaman dari masalah-masalah yang akan timbul semakin besar. Bukan saja perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik itu dilakukan tanpa meninggalkan tanda-tanda yang dapat dilihat dengan mata, tetapi dokumen tersebut dapat di "mainkan kembali" (*re-played*) secara sedemikian rupa

sehingga transaksi itu akan nampak seakan-akan merupakan transaksi yang bonafit.

Berkenaan dengan itu, maka *E-commerce* juga memerlukan dokumen walaupun berupa dokumen elektronik sekalipun. Hal tersebut diperlukan sebagai sistem pengamanan yang dapat melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Keandalan dari sistem tersebut seharusnya sekurang-kurangnya sama dengan keandalan sistem pengamanan dari transaksi yang menggunakan kertas yang digantikan oleh sistem *e-commerce* tersebut.

2. Bentuk Dokumen Elektronik dalam *E-commerce*

a. *Public Key Certificate*

Suatu bentuk *criptography* yang baru, diperkenalkan pada tahun 1976 oleh dua ahli matematik, Diffie dan Hellman. Bentuk baru itu disebut *Asymetric Cryptosystem* atau dikenal dengan *Public Key Cryptosystem (PKC)*. PKC dirancang berdasarkan penguasaan dua kunci yang berpasangan, yaitu *public key* dan *private key* oleh masing-masing pihak yang melakukan komunikasi rahasia. *Public key cryptosystem* adalah suatu sistem dimana pesan yang telah dienskripsi dengan menggunakan kunci yang satu tidak mungkin didekripsi apabila tidak menggunakan kunci kedua yang menjadi pasangannya, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, apabila suatu pesan dienskripsi dengan menggunakan *private key* dari pengirim, maka pesan tersebut hanya mungkin didekripsi dengan menggunakan *public key*

pengirim yang diketahui oleh penerima. Sebaliknya apabila pesan tersebut dienkripsi dengan menggunakan *public key* dari penerima, maka pesan tersebut hanya mungkin didekripsi dengan menggunakan *private key* dari penerima.³⁵

Pada *public key cryptosystems*, *private key* tidak digunakan bersama dengan pihak lain. *Private key* hanya diketahui, disimpan dan digunakan sendiri oleh pemilik kunci tersebut. Sedangkan *public key* memang tidak perlu dirahasiakan. Artinya, siapa saja yang berhubungan atau berkomunikasi dengan pemilik *private key* tersebut, boleh mengetahui apa *public key* dari pemilik *private key* tersebut. Apa yang terpenting dalam *public key cryptosystems* adalah bahwa pemakai *public key* itu harus yakin benar bahwa *public key* tersebut adalah memang *public key* dari pihak dengan siapa dia berkomunikasi secara rahasia.

Public key cryptosystems, tidak akan bekerja dengan baik kecuali apabila ada suatu otoritas yang ditugasi untuk memverifikasi identitas dari orang yang memiliki *public key* tersebut. Dan otoritas itu mempublikasi identitas dari pemilik *public key* tersebut. Otoritas tersebut harus merupakan pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga yang independen yang bertindak sebagai otoritas yang dimaksud disebut *Certificate Authorities* atau CA.³⁶

³⁵ Ravi Kalakota & Andrew B. Whinston (eds), *Reading in Electronic Commerce*, Addison Wesley, 1997, h. 121

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit.*, h. 17

Biasanya *public key* dibagikan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh *Certificate Authorities* atau CA. CA yang bersangkutan "menandatangani" sertifikat tersebut yang secara yuridis mengikat sebagai bukti kepemilikan dari *public key* oleh pemiliknya yang sesungguhnya. Hanya mereka yang dapat menunjukkan sertifikat tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari *public key* itu, dan yang bersangkutan adalah pemilik dan penyimpan *private key* dalam sertifikat itu. Perlunya sertifikat itu adalah untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat bertindak seakan-akan adalah dia yang menjadi pihak yang berhak. Sertifikat tersebut memastikan bahwa hanya *public key* yang berasal dari sertifikat itu saja yang merupakan *public key* yang benar.³⁷

b. Data Message dan Tanda Tangan Elektronik

Dalam *e-commerce* dikenal adanya *data message* dan tanda tangan elektronik. Pertanyaan mendasar dari permasalahan mengenai keotentikan (*authenticity*) ini adalah apakah pengiriman data *message* baik itu klien ataupun server adalah mereka yang betul-betul diduga atau diharapkan. Dalam sistem jaringan yang menggunakan Internet Protokol (IP), peralatan dasar yang digunakan untuk memverifikasi identitas user adalah *password*.

Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, loc.cit, h. 211; F.Lawrence Street & Mark P.Grant, *Law of The Internet*, 2000 edition, Mathew Bender & Company, INC, 1999, h. 17-19, Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, h.17

Tetapi *password* dapat juga diduga atau ditipu dan diinterpretasi. Alamat IP pun dapat dipalsu dan disadap oleh para *hacker*, sehingga tidak bisa lagi secara meyakinkan menjamin keaslian *data message*. Seorang *hacker* bisa saja mengirim *message* atas nama orang lain dengan menggunakan *password* orang lain itu atau menggunakan IP *addressnya*.³⁸

Masalah keotentikan *data message* ini menjadi permasalahan yang sangat vital dalam *e-commerce*, karena *data message* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu perjanjian, baik itu dalam hubungannya dengan kesepakatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan perjanjian ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri.

Sebagai wujud solusi permasalahan di atas, selama ini dimunculkan beberapa alat atau teknik yang dianggap mampu memberikan otentikasi terhadap *data message*, yaitu kriptografi dan tanda tangan elektronik. Dua teknik tersebut selama ini dianggap pilar atau penopang *e-commerce* dan dianggap telah memungkinkan dokumen elektronik untuk memiliki posisi yang sama bahkan lebih dengan dokumen kertas.³⁹

Kriptografi yang dimaksud merupakan sebuah teknik pengamanan dan pengotentikan data yang terdiri dari dua proses, yaitu: enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah sebuah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah dikonversi ke

³⁸ M.Arsyad Sanusi, *loc.cit.*, h. 73

³⁹ *Ibid*

dalam bahasa sandi atau kode. Deskripsi adalah mejadikan informasi yang asalnya telah dienkripsi untuk dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang. Kriptografi konvensional biasanya menggunakan pasangan kunci tertentu untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu.⁴⁰ Dengan tidak mempertimbangkan kembali masalah tingkat kecanggihan, dapat dinyatakan bahwa setiap proses kriptografi memiliki tiga bagian dasar:

- a. *Plaintext-message* asli dalam bentuk yang bisa dibaca;
- b. *Ciphertex-message plaintext* setelah enkripsi menjadi tulisan yang tidak terbaca;
- c. *Encryption algorithm*-formula matematis yang digunakan untuk mengenskripsi *data message*. Kunci yang berbeda akan melahirkan *ciphertex* yang berbeda ketika digunakan dengan menggunakan algoritma yang sama.⁴¹

Tandatangan elektronik juga menjadi permasalahan substansial dalam hubungannya dengan otentikasi itu. Tandatangan elektronik sebenarnya tidak hanya digunakan untuk memverifikasi keotentikan *data message*, tetapi juga untuk meneliti identitas pengirim *data message* tersebut. Hal ini bisa memberikan keyakinan bahwa *data message* tersebut adalah benar-benar datang dari orang yang kita duga mengirimkannya. Namun dalam prakteknya, ternyata tandatangan elektronik tersebut masih diperdebatkan keabsahannya dalam perjanjian *on-line*. Untuk itu Adrian Mccullaghi, Peter Little, dan William Caeli, pakar dan profesor pada bidang kajian hukum bisnis dan teknologi di Australia, mencoba mengungkap

⁴⁰ Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag, *op.cit.*, h. 100

⁴¹ *Ibid*, h. 296

komparasi antara tandatangan tradisional dengan tandatangan elektronik secara komprehensif.⁴²

Dalam kajiannya, ketiga pakar tersebut memulai dengan menguraikan mengenai pengertian dan fungsi tandatangan, yaitu:

- a. mengidentifikasi penandatanganan;
- b. memberikan kepastian atas terlibatnya seseorang dalam penandatanganan itu;
- c. mengasosiasikan orang tertentu dengan isi dokumen;
- d. menyatakan kepemilikan dokumen pada penandatanganan; dan
- e. menyatakan beberapa kesepakatan tertulis yang dimungkinkan ditulis oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam kesepakatan yang mengikat.⁴³

Bila fungsi-fungsi tandatangan tersebut dinyatakan sebagai satu-satunya rujukan dalam menilai sah atau tidaknya tandatangan elektronik, maka tidak diragukan lagi bahwa tandatangan elektronik telah memenuhi keseluruhan fungsi tersebut. Namun masalahnya, tandatangan elektronik mengambil bentuk fisik yang lebih berdimensi metafisik ketimbang konkret sebagaimana pada tandatangan tradisional.

Menurut Adrian Mccullaghi, Peter Little, dan William Caeli, ada tujuh karakteristik fisik tandatangan tradisional:

- a. dapat dibuat secara mudah oleh orang yang sama;
- b. secara mudah dapat dikenali oleh pihak ke tiga;
- c. relatif sulit untuk dipalsu pihak ketiga;
- d. diikat dan disertakan dalam dokumen sehingga menjadi satu kesatuan;
- e. melibatkan proses fisik (tinta ke kertas);

⁴² Adrian Mccullaghi, Peter Little, dan William Caeli, *Electronic Signatures: Understanding the past to the develop the future*, UNSW Law Journal, <http://www.unsw.com.au/lawjournal.html>

⁴³ *Ibid.*h.5

- f. secara komparatif standar untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama;
- g. Relatif sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas.⁴⁴

Bila yang menjadi referensi untuk mengukur keabsahan suatu tandatangan elektronik adalah ciri fisik seperti tersebut diatas, maka tandatangan elektronik ditolak keabsahannya. Inilah yang menjadi perdebatan mengenai persaingan antara bentuk dan fungsi dari keduanya.

Bagi mereka yang hanya menekankan pada bunyi teks hukum yang ada dalam buku, jelas akan mengacu pada bentuk dan makna eksplisit dari undang-undang yang mengatur. Sementara yang menekankan kepada fungsi, manfaat dan dimensi filosofis, akan mencari hakekat tandatangan itu sendiri sehingga akhirnya berpandangan bahwa segala sesuatu yang memiliki fungsi dan manfaat seperti yang terkandung oleh tandatangan bisa saja digunakan dan dianggap sebagai tandatangan pada lazimnya, termasuk didalamnya tandatangan elektronik.⁴⁵ Karena itulah, maka kemudian banyak pakar berpendapat bahwa tandatangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tandatangan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. tandatangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum;
- b. sebuah tandatangan elektronik dapat dimasukkan dengan menggunakan peralatan mekanik, sebagaimana tandatangan tradisional;

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ M.Arsyad Sanusi, *loc.cit.*, h. 76

- c. sebuah tandatangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana kemungkinan ini juga terjadi pada tandatangan tradisional;
- d. waktu membubuhkan tandatangan elektronik, niat si penandatangan yang menjadi keharusan juga bisa dipenuhi sebagaimana pada tandatangan tradisional;
- e. sebagaimana tandatangan tradisional, tandatangan elektronik dapat diletakkan di bagian mana saja pada dokumen itu dan tidak harus berada di bawah dokumen, kecuali bila hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme legalisasi.⁴⁶

Alasan-alasan tersebut diatas adalah sangat kuat untuk menjadi landasan keabsahan tandatangan elektronik, karena itu apa yang dikemukakan oleh UNCITRAL Model Law dan ETA Singapore yang menerima tandatangan elektronik sebagai tandatangan yang valid sangat *reasonable*. Lebih jauh lagi, Presiden Clinton, atas nama pemerintahan Amerika, pada bulan Juli 2000 telah menyatakan penerimaannya atas penggunaan tandatangan elektronik ini. Kenyataan ini lebih memperkuat posisi dan akseptabilitas tandatangan elektronik dalam dunia perdagangan internasional.⁴⁷

Senada dengan analisa dan kesimpulan di atas adalah kajian dan analisa Chris Reed, Kepala Unit *Information Technology Law Queen Mary & Westfield College*, London, yang menyatakan bahwa keabsahan tandatangan elektronik adalah dengan penekanan kepada fungsi dan manfaat, bukan

⁴⁶ Adrian Mccullaghi, Peter Little, dan William Caeli, *op.cit*, h.6.

⁴⁷ Chris Reed, *What is a Signature*, *Journal of Information Law and Technology*, on-line <http://www.jilt.com/archives.html>, h. 1-15

kepada bentuk. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak tandatangan elektronik, kecuali kalau kita akan selalu memposisikan diri secara berlawanan dengan kemajuan teknologi.

Setelah diketahui keabsahan tandatangan elektronik, kini akan diuraikan mengenai penggunaan tandatangan elektronik. Sebuah tandatangan elektronik dibuat dengan menggunakan fungsi matematis pada dokumen, atau bagian darinya, yang bisa mengidentifikasi penandatangan dan mengotentikasi isi dokumen yang ditandatangani tersebut. Untuk menjadi tandatangan yang efektif, dokumen yang dimodifikasi harusnya hanya bisa dibuka oleh si pembuat, dan segala upaya untuk merubah dokumen itu oleh pihak yang tidak berwenang harus mampu ditolak dan dinyatakan tidak valid oleh tandatangan elektronik tersebut.

Jadi penggunaan tandatangan elektronik yang juga menggunakan enkripsi dan deskripsi hampir sama dengan kriptografi. Ide dasarnya adalah bahwa *message* yang enkripsi dengan *privete key* hanya dapat dibuka dengan *public key*. Esensinya, pengirim menuliskan sebuah frasa dan kemudian mengenskripsikannya dengan menggunakan *private key* nya. Frasa tersebut kemudian dilampirkan kepada *message* untuk kemudian dideskripsi oleh

public key si penerima pesan. Penggunaan tandatangan elektronik ini sangat aman, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan terjadi suatu pemalsuan dan kecurangan, yakni ketika kunci *private* dan kunci *public* nya dicuri oleh orang lain.

3. Keabsahan Dokumen Elektronik

Seperti yang telah diuraikan di atas, keabsahan suatu perjanjian adalah tergantung kepada pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW. Apabila syarat-syarat perjanjian tersebut terpenuhi secara kumulatif, maka perjanjian itu sah terjadi. Namun dalam *e-commerce* ini, terjadinya kesepakatan yang merupakan salah satu syarat sah nya suatu perjanjian adalah erat hubungannya dengan penerimaan atas absah dan otentiknya dokumen elektronik (*data message*) yang memuat perjanjian itu. Apakah dokumen elektronik yang tidak tertulis asli di atas kertas, melainkan dalam wujud data record yang abstrak dengan tandatangan elektronik yang juga berbeda dengan tandatangan biasa dapat diterima oleh hukum yang ada sebagai sesuatu yang sah?

Dalam perkara perdata, pasal 164 HIR disebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu: (a) bukti surat, (b) bukti saksi, (c) bukti sangka, (d) pengakuan, (e) sumpah. Kemudian apakah dokumen elektronik bisa dikategorikan salah satu alat bukti yang sah dari ketentuan pasal 164 HIR,

adalah perlu dijabarkan dalam kategori manakah dokumen elektronik tersebut.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka UNCITRAL Model Law yang menjadi rujukan pembuatan Undang-undang dan Hukum *E-commerce* seluruh dunia, dalam pasal 5 nya menyatakan bahwa “sebuah informasi, efek, validitas atau keberdayaan hukumnya, tidak dapat ditolak semata-mata atas dasar karena ia dalam bentuk *data message* (dokumen elektronik)”.⁴⁸ Pasal 5 tersebut secara tegas menolak keraguan atas keabsahan dokumen elektronik sebagai dasar dari sebuah perjanjian.

Pernyataan UNCITRAL Model Law atas keabsahan *on-line contract* ini bisa dijadikan sebagai pembanding atau justru sebagai acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena UNCITRAL Model Law memiliki pengaruh sebagai *main consideration* bagi negara-negara yang mengatur masalah *e-commerce*. Dapat dikatakan bahwa tidak satupun negara yang mengatur masalah *e-commerce* dalam undang-undangnya menolak keabsahan perjanjian *on-line* ini semata-mata atas dasar karena ia berbeda dengan perjanjian konvensional yang lazim dilaksanakan.⁴⁹

⁴⁸ UNCITRAL Model Law, ps.5: “*Information shall no be denied legal effect, validity or enforciability solely on the grounds that it is not contained in the form of a data message*”

⁴⁹ Ram/Apr, *Regulasi E-commerce Berpulang Pada Keinginan Pembeli*, artikel <http://www.hukumonline.com/artikel>, 10 September 2001, h.1

Ada dua alasan utama atas penerimaan keabsahan perjanjian *on-line* ini yaitu: pertama, karena dalam kenyataannya perjanjian *on-line* ini secara teknis hukum dan filosofis dapat dianggap memenuhi persyaratan-persyaratan hukum perjanjian yang ada, alasan kedua, bahwa dalam kenyataannya aplikasi *e-commerce* merupakan sebuah keniscayaan teknologi yang tidak terbendung. Melawan *e-commerce* dengan melarangnya bisa berarti menghadang lompatan-lompatan teknologi yang sudah menjadi jantung dinamika hidup masyarakat modern.

Sampai saat ini, belum ada satu ketentuan pun dalam peradilan di Indonesia yang secara tegas menerima dokumen elektronik dalam *e-commerce* sebagai alat bukti yang sah. Sehingga di Indonesia masih mengacu pada peraturan yang lama, yaitu dalam pasal 164 HIR (telah diuraikan di atas). Dan sebagai negara yang ikut dalam perkembangan teknologi, hendaknya perlu diperhatikan juga peraturan yang berlaku untuk negara-negara yang lain. Dalam hal ini adalah UNCITRAL Model Law sebagai peraturan yang berlaku bagi dunia internasional. Memang UNCITRAL Model Law belum diratifikasi dengan peraturan-perundang-undangan Indonesia, sehingga peraturan tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia. Namun peraturan dalam UNCITRAL Model Law tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pembandingan atau acuan bagi Indonesia dalam membentuk atau membuat peraturan yang berhubungan dengan *e-commerce*.

Merupakan perkembangan bagi Indonesia karena ada undang-undang yang mengatur mengenai Dokumen Perusahaan, yaitu UU No. 8 Tahun 1997. Pasal 15 UU No. 8 Tahun 1997 menjelaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm dan media lainnya dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Namun, apakah ketentuan dalam pasal ini juga bisa berlaku bagi transaksi *e-commerce*, maka sebaiknya ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang secara tegas mengatur tentang *e-commerce* yang didalamnya terdapat keberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dan selanjutnya yang perlu dikemukakan adalah masalah tipe-tipe pembuktian dalam hubungannya dengan *e-commerce* ini. Sebagaimana diuraikan oleh Benjamin Wright⁵⁰ yang menyatakan bahwa ada tiga tipe umum *record* yang dapat diajukan di pengadilan sebagai bukti transaksi-transaksi elektronik, yaitu:

- a. A record of the contents of an electronic message at some stage in its life;
- b. A computer audit record, such as a journal noting the time at which the computer issued a message;
- c. A statistical or analytical report generated from a computer survey of quantity of stored data.

⁵⁰ Benjamin Wright dan Jane K. Win, *The Law of Electronic Commerce*, New York, Aspen Law and Business, 1999, h.14.

Setelah menggambarkan mengenai tipe-tipe umum pembuktian di atas yang bisa diajukan sebagai alat bukti, Wright memberi batasan tentang pembuktian, yaitu sesuatu yang ditunjukkan, dijelaskan atau menunjukkan kebenaran suatu fakta atau suatu pertanyaan.

Sementara itu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga tipe pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu: a) *real evidence*, b) *hearsay evidence*, c) *derived evidence*.⁵¹ Lebih lanjut Chissick dan Kelman menyatakan bahwa kalkulasi atau analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian software dan penerimaan informasi dari *device* lain seperti jam yang di *built-in* langsung dalam komputer. Tipe bukti yang semacam ini yang disebut dengan *real evidence* (bukti nyata). Bukti nyata ini muncul dalam berbagai kondisi, jika sebuah komputer bank secara otomatis menghitung nilai pembayaran kastemer terhadap bank berdasarkan tarifnya, transaksi-transaksi yang terjadi dan *credit balance* yang dikliring secara harian, maka kalkulasi ini akan dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

⁵¹ *Ibid*

Kemudian ada dokumen-dokumen data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan copian (salinan) dari informasi yang diberikan oleh orang lain kepada komputer. Hal seperti ini dinamakan *hearsay evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain). Chek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah rekening bank adalah termasuk *hearsay evidence*.

Sementara itu yang disebut dengan *derived evidence* adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tersambung. Contoh *derived evidence* adalah tabel dalam kolom harian sebuah *statement* bank karena tabel ini adalah diperoleh secara otomatis dari bank dalam membuat tagihan bank dan cek individu masukkan pembayaran lewat slip.

Pandangan Benjamin Wright dan Chissick serta Kelman tersebut di atas sebenarnya mengandung persamaan dan perbedaan hanyalah sudut pandang saja. Wright lebih melihat dari pendekatan substansialnya, sedangkan Chissick dan Kelman melihat dalam prespektif klarifikasi prosedural, yakni dalam kaitannya dengan kekuatan hukum pembuktian. Karena belum diaturnya mengenai legalitas dokumen elektronik, maka untuk menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti adalah tergantung para pihak memandangnya dari segi yang mana.

Dalam transaksi *e-commerce*, salah satu bentuk dokumen elektroniknya adalah penawaran beserta diskripsi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau penjual yang ditampilkan di layar monitor komputer, yang juga mengatur mengenai harga, cara pembayaran, penyelesaian hukum, yang berupa *soft copy*. Dan kemudian *soft copy* tersebut di print oleh pihak pembeli (*hard copy*) dan bisa dijadikan sebagai bukti adanya bentuk perjanjian antara para pihak, mulai dari proses pengiklanan atau penawaran sampai pengiriman barang dan atau jasa.

Dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*), jika sudah terjadi perjanjian jual beli, setelah barang dikirimkan oleh penjual, maka penjual segera mengirimkan berita melalui *e-mail* kepada pembeli bahwa barang dalam proses pengiriman. Dan untuk memperkuat hukum pembuktian, pernyataan pihak penjual melalui *e-mail* tersebut sebaiknya di *print out* dan disimpan oleh pembeli. Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan, maka *hard copy* sebagai dokumen elektronik tersebut bisa dijadikan alat bukti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum, sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dalam pasal 164 HIR adalah dokumen elektronik termasuk bukti surat. Pengakuan dokumen elektronik di pengadilan merupakan keharusan dalam praktek *e-commerce*.

BAB IV

HUKUM YANG DIBERLAKUKAN DALAM E-COMMERCE

1. Yurisdiksi Peradilan Yang Berwenang

Dalam menjalin hubungan dagang, baik dalam skala domestik maupun internasional, para pihak senantiasa menghendaki agar segala apa yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam perjanjian dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan didapat kepastian terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dagang tersebut. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan akan menimbulkan proses timbal balik yang bertujuan untuk melanggengkan hubungan dagang diantara para pihak dan mencegah timbulnya sengketa.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip itikad baik (*good faith*) dapat dikatakan sebagai bagian paling fundamental dalam hubungan dagang. Itikad baik mendorong orang untuk secara sukarela bersedia menunaikan kewajibannya, dan di lain pihak, itikad baik mampu mencegah orang untuk tidak berbuat menyimpangi dari apa yang seharusnya dilakukan. Implementasi prinsip itikad baik dalam suatu hubungan dagang yang berbasiskan pada prinsip etika bisnis yang sehat meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatutan, keadilan dan saling

menguntungkan niscaya akan mampu mendorong terciptanya praktek bisnis yang sehat.⁵²

Namun sengketa dagang kerap kali terjadi, yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, faktor utamanya adalah berasal dari para pihak sendiri yang tidak bersedia secara sukarela memenuhi kewajibannya sebagaimana telah dituangkan ke dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sengketa dagang juga bisa disebabkan karena rumusan perjanjian dagang yang kurang tegas dan rinci dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak maupun teknis pemenuhannya. Untuk itu perlu dicari pola yang tepat terhadap penyelesaian sengketa dagang yang benar-benar terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat melakukan hubungan dagang, para pihak patut melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa dagang di kemudian hari yang justru akan merugikan para pihak sendiri. Namun apabila pada kenyataannya sengketa terjadi, maka perlu adanya penetapan yurisdiksi peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Terutama dalam sengketa dagang internasional, jelas pengaturan yurisdiksinya berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

⁵² A.Sony Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filasafat, Kanisius, Jogjakarta, 1998, h.73

Masalah Yurisdiksi konotasinya merujuk kepada kekuasaan Pengadilan untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Sebelum Pengadilan memberikan suatu putusan yang efektif terhadap suatu kasus atau perkara tertentu, maka terlebih dahulu pengadilan tersebut perlu menentukan adakah termasuk yurisdiksinya. Kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan perkara dapat melalui Pengadilan atau Badan Peradilan Semu (*Quasi Rechtspraak*) atau *Quasi Yudisial Body*, seperti Arbitrase, ADR atau Badan Administratif lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam penentuan yurisdiksi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, lokasi para pihak; obyek, barang atau jasa; kehadiran para kontraktan. Selanjutnya terhadap negara yang ikut serta dalam konvensi biasanya diberlakukan peraturan *mandatory*, sedangkan terhadap badan hukum atau perusahaan, maka penentuan forumnya adalah domisili perusahaan tersebut. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ada konsepsi mengenai alternatif pilihan, dimana penggugat memilih yurisdiksi berdasarkan hal-hal berikut:

1. *Lex loci contractus*;
2. *Lex loci delictionis*;
3. Terhadap *delicti* yang terjadi terhadap dua tempat maka penggugat dapat memilih salah satu forum;

4. Terhadap cabang perusahaan maka pilihan forum pada lokasi atau tempat cabang tersebut;
5. Terhadap dua tergugat, maka penggugat boleh memilih salah satunya;
6. Terhadap yurisdiksi khusus atau eksklusif;
7. Yurisdiksi menurut konvensi dimana terdapat klausula;
8. Terhadap pembeli, diberlakukan forum pembeli;
9. Terhadap tender pekerja dimana terdapat klausula dalam *e-commerce*, diperhatikan bukti-bukti komputer.⁵³

Jonathan Rosenoer mengutip pernyataan *Supreme Court di US* yang menyatakan bahwa:

“merupakan fakta yang tidak bisa dihindari dari kehidupan perdagangan modern bahwa jumlah yang begitu banyak dari bisnis yang ditransaksikan semata-mata hanya dengan menggunakan mail (surat) dan jaringan komunikasi yang melintasi batas negara, karena itu menghapus keharusan kehadiran fisik dalam sebuah negara.....sepanjang upaya-upaya pelaku bisnis sengaja ditujukan secara langsung pada penduduk negara lain, secara konsisten kita menolak pernyataan bahwa ketiadaan fisik dapat menggagalkan yurisdiksi personal.⁵⁴ Terlihat ketiadaan fisik menjadi masalah, yaitu suatu posisi menjadi lebih kompleks ketika ada komunikasi bisnis antar negara dan batas-batas rasional.”

Sehubungan hal di atas, maka ada beberapa hal yang substantif menjadi pertanyaan untuk mendapatkan jawaban hukum:

⁵³ M.Arsyad Sanusi, *loc.cit*, h. 86.

⁵⁴ Jonathan Rosenoer, *Cyber Law The Law of The Internet*, New York, Springer, 1997, h.227

- a. Apakah pengadilan asing mempunyai yurisdiksi?
- b. Apakah hukum asing yang akan diterapkan?
- c. Apakah hukum asing dilaksanakan di tempat asing?
- d. Apakah setiap perintah pengadilan dipatuhi di tempat asing untuk dilaksanakan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas dipahami bahwa perjanjian-perjanjian internasional kadang memfasilitasi pelayanan dokumen-dokumen pengadilan secara lintas batas negara. Berbagai instrumen-instrumen penanganannya, baik itu melalui perundang-undangan negara yang bersangkutan melalui konvensi-konvensi internasional, ataukah adanya pengakuan resiprositas dan lain-lain. Bagaimanapun banyak negara cenderung memperlakukan hanya dalam teritorial negara yang bersangkutan tidak dapat disangkal perundang-undangan suatu negara ditulis secara universal. Ketentuan-ketentuannya tanpa batas dan kadang undang-undang dibuat secara khusus bermaksud untuk memiliki pengaruh extra teritorial ataukah perpanjangan tangan. Masing-masing negara memiliki *Rule and Regulation* sendiri untuk menentukan apakah hukum setempat ataukah hukum asing yang akan diterapkan begitupun mengenai pengadilan yang menanganinya.⁵⁵

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, jilid III bagian 2 buku kedelapan, 1987, h.25

Sebagaimana kutipan Jonathan Rosenoer diatas, yurisdiksi pengadilan adalah biasanya terbatas kepada pihak-pihak yang hadir secara fisik atau kepada siapa yang telah melakukan tindakan dalam negara tersebut. Dikatakan bahwa pengadilan memiliki prosedur untuk pelayanan dokumen-dokumen di luar yurisdiksinya dan dalam hal-hal tertentu dapat mendengar tuntutan-tuntutan pihak-pihak asing.

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dikatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap seseorang kalau pengadilan tersebut memiliki wewenang untuk mengadili persengketaan yang melibatkan orang tersebut dan memberikan putusan yang mengikat orang tersebut. Jadi, yurisdiksi pengadilan didasarkan atas batas-batas teritorial dari negara-negara atau pemerintahan yang diwakili oleh pengadilan yang bersangkutan.

Sebagai ilustrasi, pengadilan dapat memberlakukan yurisdiksi umum maupun khusus terhadap tindakan hukum tergugat berdasarkan atas *legal action* penggugat, baik itu dilakukan dalam lingkungan batas-batas negara dari pengadilan yang bersangkutan maupun perbuatan atau hubungan hukum itu dilakukan di luar batas-batas negara. Yurisdiksi khusus dilakukan terhadap pelaku bisnis melalui internet suatu pengadilan yang jauh dari domisilinya, karenanya pemberlakuan yurisdiksi khusus terhadap tergugat yang secara fisik tidak sedang berada di negara dimana pengadilan yang bersangkutan berada. Untuk hal ini, maka diperlukan dua parameter, yaitu:

adanya persetujuan khusus dari yurisdiksi pengadilan setempat dari hukum yang diberlakukan harus memiliki standar proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik orang (legal atau fisik) dapat dihubungkan dengan negara tertentu, seperti kewarganegaraan, dan tempat tinggalnya.

Sejalan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, dalam HPI dikenal istilah *interlegal* (suatu kasus lebih dari satu yurisdiksi) yang memiliki dua aspek. Pertama adalah bahwa yurisdiksi berarti tentang kewenangan suatu pengadilan di bawah hukum nasional untuk menangani masalah yang akan diselesaikan dengan hukum nasional, baik itu ketentuan secara eksplisit ataupun implisit berdasarkan prosedur perdata atau pidana. Kedua, berkaitan dengan masalah hukum manakah yang tepat yang akan diberlakukan apabila terdapat legal dari satu yurisdiksi dalam sebuah masalah. Hal ini, dalam HPI dikenal dengan pilihan hukum, sedangkan situasinya disebut dengan konflik hukum.⁵⁶

Bagaimana pengakuan dan daya mengikat suatu putusan hakim negara lain untuk diperlakukan dan dilaksanakan pada negara lawan, sekalipun dalam hal ini dipakai instrumen-instrumen internasional, menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, terutama dalam hubungannya

⁵⁶ Sudargo Gautama, *Ibid*, h. 58

dengan aplikasi *e-commerce*. Aplikasi perdagangan melalui media elektronik ini memang sangat rentan terhadap lahirnya benturan-benturan hukum dan benturan-benturan kepentingan yang perlu penanganan secara serius dan sempurna oleh para insan hukum dan pelaku bisnis sehingga manajemen aktivitas perdagangan dapat memiliki suatu kepastian hukum yang sangat erat kaitannya dengan kejelasan yurisdiksi. Tanpa adanya manajemen aktivitas perdagangan yang baik, tentu saja kepastian hukum dan masalah yurisdiksi akan menjadi kendala dan rintangan yang akan dihadapi.⁵⁷

Terlihat bahwa hukum *interlegal lex forum* akan menentukan pilihan hukum untuk memutuskan perkara *lex cause*, sehingga masalah interlegal suatu negara yang substansial memuat ketentuan-ketentuan yurisdiksi dan pilihan hukum merupakan bagian dari hukum nasional, namun hukum ini dalam kondisi khusus berbasis kepada perjanjian atau instrumen-instrumen lainnya. Penentuan isi hukum seperti itu merupakan suatu kedaulatan negara dimana pengadilan nasional diberi yurisdiksi dan dimana hukum nasional membolehkan hukum negara lain diterapkan oleh pengadilan nasional.⁵⁸

⁵⁷ M.Arsyad Sanusi, *loc.cit*, h.88

⁵⁸ *Ibid.*

Ada sebuah pendapat dari Jon Bing, yang menegaskan bahwa istilah hukum interlegal adalah suatu acuan ke hukum interlegal nasional dan bukan suatu acuan ke sistem legal internasional yang bisa diterapkan untuk masalah-masalah internasional. Penekanannya pada hukum interlegal nasional sangat memiliki suatu nilai filosofis yang cukup dalam, yaitu dijunjungnya suatu kemerdekaan nasional dalam menentukan suatu pilihan sesuai dengan kehendak dan kepentingan yang bijaksana dan sesuai dengan ukuran konteks yang melingkupinya.⁵⁹

Menurut Jon Bing, ada tiga kriteria yang sangat bisa digunakan dalam upaya untuk mengidentifikasi yurisdiksi dan pilihan hukum pada permasalahan yang kompleks dan melibatkan lebih dari satu negara:

Pertama, yaitu tentang orang, aktor, provider dan sebagainya;
Kedua, keputusan-keputusan pemerintah; dan
Ketiga, instrumen atau peralatan yang ada.

Namun, kriteria-kriteria yang disebutkan di atas kelihatannya sangat sederhana, dalam prakteknya hal tersebut masih banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, khususnya yang berhubungan dengan sejauh manakah hal tersebut mampu secara efektif disepakati dan diaplikasikan.

⁵⁹ Jon Bing, *Platform Masalah Hukum E-commerce*, h. 4

Dalam kasus-kasus seperti diatas, dapat dipastikan adanya suatu tarik menarik antara kepentingan yang terlibat di dalamnya, sehingga sulit diprediksi sebelumnya tentang yurisdiksi dan hukum manakah yang akan diterapkan apabila suatu waktu terjadi sengketa hukum. Terlebih karena internet yang dijadikan media perjanjian *on-line* ini memiliki sifat yang *borderless*, tidak dibatasi oleh batas-batas geografis negara, maka masalah yurisdiksi sulit untuk ditentukan. Hal ini seakan menuntut sebuah wacana hukum baru mengenai yurisdiksi, setelah dirasa bahwa konsepsi-konsepsi yang digunakan oleh pengadilan pada saat ini terasa sudah kurang mampu berdialog dengan realitas kehidupan yang semakin maju dan berkembang dengan teknologi canggihnya. Namun demikian, sebenarnya, untuk sementara waktu, masalah yurisdiksi seperti tersebut di atas dapat ditangani dengan jalan diadakan suatu kesepakatan awal dalam perjanjian mengenai hukum manakah dan yurisdiksi manakah yang akan diberlakukan apabila suatu waktu terjadi sengketa hukum.

Dalam kaitannya dengan yurisdiksi suatu negara, di Indonesia terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa dagang. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: Pertama, model penyelesaian sengketa dagang dilakukan oleh dan melalui lembaga peradilan (*in court dispute settlement*), Kedua, model penyelesaian sengketa dagang dilakukan di

luar lembaga peradilan (*out of court dispute settlement*).⁶⁰ Model yang pertama dapat dikatakan sebagai model konvensional, oleh karena dianggap sebagai model yang telah lazim dipraktekkan selama ini. Secara konvensional, penyelesaian tiap-tiap sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan dengan menggunakan ketentuan substansial dan ketentuan prosedural yang telah dibakukan. Lembaga peradilan adalah lembaga yang bersifat legal formal yang diselenggarakan oleh negara dengan memiliki alokasi wewenang tertentu, hirarki, sistem, dan mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Namun dalam perjalanan waktu dan perkembangan masyarakat, lembaga peradilan memiliki keterbatasan, yaitu yang menyangkut ketidakmampuan lembaga peradilan dalam menyelesaikan tiap-tiap sengketa yang diajukan kepadanya secara efisien, efektif dan tuntas. Padahal sebenarnya dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat prinsip yang ideal, yaitu diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun pada kenyataannya, terdapat gambaran umum tentang proses peradilan yang berlangsung selama ini, justru lamban, mahal, rumit dan birokratik. Ditambah lagi adanya kenyataan bahwa pada umumnya kemampuan hakim bersifat jeneralis, sehingga tidak memiliki kemampuan yang spesifik sesuai dengan karakter dan kompleksitas sengketa, dalam hal ini adalah menguasai masalah *e-commerce*.

⁶⁰ Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-prinsip Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia*, Bahan Kuliah, FH UA, Desember 2001, h.2.

Salah satu alternatif yang lain di luar lembaga peradilan adalah arbitrase yang bersifat non litigasi. Selain arbitrase, terdapat pula berbagai alternatif penyelesaian sengketa dagang secara non litigasi, antara lain meliputi: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Dalam prakteknya, yang sering dipergunakan adalah arbitrase. Para pihak yang bersengketa memiliki otonomi yang luas dalam memilih dan menentukan forum, aturan, prosedur, arbiter dan lain sebagainya yang dianggap sesuai dengan kehendak bersama para pihak. Termasuk adanya prinsip "*private and confidential*", yang merupakan ciri yang paling menonjol dari proses arbitrase dan membedakannya dengan proses litigasi. Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga putusannya dimungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana layaknya sebagai putusan lembaga peradilan (*enforceable*).

Ada pernyataan dan penjelasan dari Mirzain berkenaan dengan penentuan yurisdiksi ketika sulit untuk ditentukan. Menurutnya, ada beberapa prinsip dasar yang dapat digunakan apabila *minimum contract test* sudah tidak mencukupi untuk dijadikan dasar, yaitu:

- Prinsip dasar yang pertama adalah prinsip dasar teritorialitas; sebuah prinsip dasar yang paling lazim digunakan dan selama ini sangat jauh dari kontroversi.

- Prinsip dasar yang kedua adalah prinsip nasionalitas, yakni hak dari suatu negara untuk mengatur *conduct* dari penduduk dan bangsanya tanpa mempertimbangkan apakah mereka berada di teritorial negaranya atau tidak.
- Yang ketiga adalah prinsip efek (pengaruh) yang digunakan apabila ada seseorang atau sebuah komunitas melakukan suatu perbuatan di suatu negara yang menyebabkan kerugian atau kecelakaan di negara lainnya. Dalam hal seperti ini yurisdiksi yang dipilih biasanya tidak didasarkan pada dimana perbuatan itu dilakukan, melainkan pada dimana perbuatan itu memiliki pengaruh.
- Yang terakhir adalah prinsip universalitas dan protektif yang digunakan dalam kasus-kasus yang memiliki efek universal.⁶¹

Membaca deskripsi di atas akan memunculkan sebuah kesimpulan bahwa masalah yurisdiksi adalah masalah yang cukup penting dan vital sekali dalam hubungannya dengan transaksi-transaksi keperdataan atau kasus-kasus hukum lainnya terutama yang melibatkan residen lebih dari satu negara yang memiliki ketentuan yurisdiksi yang berbeda. Karena itu, maka kajian dan pengaturan masalah yurisdiksi ini, yang menjadi wilayah kajian

⁶¹ Aristotle, G.Mirzaian, *Choice of Law in Electronic Contract*, Richmond Journal of law and Technology 18, Winter 1999-2000, <http://www.richmond.edu/jolt/article3.html>.

Hukum Perdata Internasional, seharusnya mendapatkan perhatian yang cukup intens. Dalam konteks keindonesiaan, kajian HPI ini seharusnya lebih dikembangkan lagi, terlebih dalam kaitannya dengan aplikasi *e-commerce* yang walaupun tanpa ada pengaturan hukum yang jelas ternyata telah dilaksanakan dan mendapatkan respon positif dari para pelaku bisnis. Pada akhirnya, masalah yurisdiksi ini akan sangat terkait dengan masalah hukum yang akan diterapkan pada kasus yang terjadi, yang dalam istilah hukum disebut dengan *choice of law* (hukum yang diterapkan/pilihan hukum yang diterapkan).

2. Pilihan Hukum Yang Digunakan

Konflik hukum dalam kaitannya dengan yurisdiksi tidaklah selamanya berkonotasi negatif, namun ia juga bisa bersifat positif. Konflik hukum yang bersifat positif menyiratkan bahwa pengadilan di lebih dari satu negara berwenang untuk memutuskan masalah. Secara ideal, pilihan hukum hendaknya diharmonisasikan sehingga *lex cause* diterapkan tanpa mempertimbangkan atau melihat dimana satu pihak menuntut pihak lain ataupun beberapa pihak lain, meskipun *lex forum* selalu dipakai dalam masalah-masalah yang sifatnya prosedural.

Dapat dipahami, dalam hal ini banyak mengundang perdebatan dan melahirkan ketidakharmonisan, bahwa penggunaan *lex forum* sebagai *lex cause* berlaku pula pada hal-hal yang bersifat substantif, perdebatan mana

yang pada akhirnya melahirkan apa yang dikenal dalam HPI sebagai *forum shopping*, yaitu salah satu pihak berusaha sedemikian rupa agar kasus tersebut diputuskan di pengadilan yang diharapkan akan memiliki hukum yang paling cocok demi kepentingan hukum yang bersangkutan, termasuk nantinya dalam pelaksanaan putusannya yang menguntungkan pihak yang bersangkutan.

HPI mengatur pilihan hukum dalam perkara-perkara Internasional. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa sepanjang bentuk dan pengaruh suatu perjanjian ditentukan oleh pilihan hukum para pihak. Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa bagaimanapun suatu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan transparan maka tentunya perjanjian tersebut diatur oleh hukum, tempat dimana perbuatan itu dilakukan atau terjadi. Kalau format dan pengaruh suatu perjanjian, tempat dimana penawaran (*offer*) dibuat, maka perjanjian terjadi adalah dijanjikan sebagai tempat perbuatan hukum terjadi.

Hampir setiap negara termasuk Indonesia cenderung akan membatasi berlakunya HPI. Kajian hukum tentang pilihan hukum yang akan diterapkan atas suatu kasus transaksi *e-commerce* tidak dapat diterapkan secara terpisah dengan kajian yurisdiksi. Dalam kasus-kasus perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, penerapan hukum dan kewajiban kontraktan secara umum untuk pertama-tama ditentukan oleh hukum negara yang dipilih oleh para pihak. Disini, otonomi para pihak sangat menentukan hukum manakah yang akan diberlakukan atas hubungan hukum yang

terjadi. Seperti halnya dengan sistem peraturan hukum perundang-undangan untuk Indonesia yang biasa dikenal dengan *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (yang disingkat AB) dalam pasal 18 nya menyatakan bahwa:

“setiap bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negara atau tempat dimana tindakan hukum itu dilakukan.”

Dalam kaitan dengan *e-commerce*, bila penawaran yang tercantum dalam *homepage* atau situs tidak secara jelas dicantumkan tentang forum maupun pilihan hukum. Jadi ketika tidak ada pilihan hukum yang efektif, maka hak dan kewajiban kontraktan dapat ditentukan oleh hukum lokal negara dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki signifikansi terdekat dengan masalah para pihak.⁶²

Jika dari suatu perjanjian yang telah ada tidak diatur bahwa para pihak telah memilih hukum tertentu, maka dapat dimengerti bahwa orang hendak mencari juga apakah terdapat suatu “*presumed intention of the parties*”. Salah satu pokok pikiran daripada *proper law theory*, seperti dikenal oleh badan-badan peradilan di Inggris, bila tidak ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai hukum yang berlaku, maka pengadilan akan melakukan analisis terhadap ketentuan dan fakta dalam perjanjian yang bersangkutan, untuk menetapkan hukum yang sebenarnya “*the parties had in mind.*”

Terhadap perjanjian yang bersangkutan akan dilakukan suatu konstruksi, seperti dapat dibaca dalam rangka pokok persoalan dan keadaan sekitarnya. Ada ukuran-ukuran tertentu yang harus diperhatikan dalam menemukan *presumed intention* atau kehendak yang diduga telah ada ini. Diantaranya yang perlu diperhatikan adalah domisili para pihak atau kewarganegaraan mereka, yang bergantung kepada prinsip yang dianut negara masing-masing. Dilihat juga letak benda yang dijadikan obyek perjanjian, mata uang (*currency*), bahasa yang dipergunakan, penunjukan dalam klausul-klausul terhadap pasal-pasal tertentu dari suatu undang-undang, atau kepada istilah-istilah hukum yang khas bagi sistem hukum tertentu, domisili pihak yang melakukan konsep perjanjian, sikap para pihak setelah perjanjian di buat dan dalam jalannya perkara serta konklusi yang diajukan, pilihan badan arbitrase atau badan peradilan bila timbul sengketa.⁶³

⁶² Sudargo Gautama, *loc.cit.*

⁶³ *Ibid*, h.11

Dalam pilihan hukum dikenal dua teori, yaitu *lex loci contractus* dan *lex loci solutionis*.⁶⁴ *Lex loci contractus* adalah perjanjian yang ditentukan oleh hukum dimana tempat perjanjian itu dibuat, dimana ia diciptakan atau dilahirkan. Dalam praktek dagang internasional, dewasa ini prinsip tersebut sulit untuk digunakan. Jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tidak bertemu muka (*face to face*), maka timbul kesulitan, bilamanakah dapat dianggap berlangsung perjanjian. Ada pandangan menurut teori yang dianut dalam negara Anglo Saxon atau negara-negara Common Law, yaitu apa yang dinamakan *mail box theory*, *theory of expedition*. Menurut pandangan ini, maka yang penting dalam menentukan adanya perjanjian adalah saat seorang penerima *offerte* (pembeli) menyetujui penawaran yang ditawarkan oleh penjual. Misalnya: A di negara X menawarkan barang kepada B di negara Y (negara common law) dengan harga dan kondisi tertentu. B kemudian menerima tawaran tersebut dan langsung mengklik *icon* OK. Dalam hal ini perjanjian yang terjadi dianggap telah dilangsungkan di negara Y. Jadi bila diterima *lex loci contractus*, hukum Y akan berlaku apabila diterima kualifikasi menurut sistem hukum Y.

⁶⁴ *Ibid*, h. 12

Lain dengan negara-negara Civil Law, mereka mengedepankan prinsip lain, yaitu *theory of declaration*, yaitu bahwa penerimaan *offerte* (pembeli) ini harus dinyatakan, atau harus sampai pada pihak yang melakukan penawaran (penjual), atau penerimaan tawaran ini harus diketahuinya. Dengan demikian, *lex loci contractus* tidak dapat ditentukan sebelumnya dimana yang akan merupakan tempat dilangsungkannya perjanjian dan bila timbul perkara, kualifikasi mana yang akan dipergunakan tergantung dihadapan forum mana perkara akan diajukan. Cara pemecahan pilihan hukum ini harus bergantung pada fakta-fakta yang sebenarnya. Jika perjanjian memang dilangsungkan dalam negara dimana kedua pihak berkedudukan dalam pasaran umum internasional, maka bisa digunakan asas *lex loci contractus*.

Asas yang lain adalah *Lex Loci Solutionis*, yaitu pilihan hukum ditentukan berdasarkan tempat dimana perjanjian dilaksanakan. Pada umumnya dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian dagang internasional, sesuai dengan praktek perdagangan yang menjadi kebiasaan, bahwa ditentukan tempat penyerahan barang dan atau jasa yang telah dibeli harus diberikan atau dikirimkan. Dalam prinsip ini, maka dipentingkan *place of performance*, dimana tempat inilah yang menentukan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan pandangan hukum tentang forum *shopping* sebagaimana terurai dalam kajian tentang forum (permasalahan prosedural),

Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi mengutip pandangan Morris yang menyatakan bahwa *the proper law of the contract* adalah suatu sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas, atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya maka berlaku *the proper law of the contract* tersebut, yang merupakan sistem hukum yang memiliki kaitan yang paling kuat dan nyata dalam transaksi yang terjadi.⁶⁵

Dalam menetapkan hukum yang berlaku, dapat diketahui dari kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Disini pengadilan pertama-tama melihat isi perjanjian apakah ada klausul tentang pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Bila ternyata ada, pengadilan kemudian melakukan dugaan hukum dengan melibatkan istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian dan keadaan sekitarnya dengan memperhatikan petunjuk dan semua unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam perjanjian yang bersangkutan, guna mengetahui untuk pada akhirnya menentukan pilihan hukum yang akan esensi kehendak dan pilihan hukum yang tepat dan adil diterapkan oleh Pengadilan.

Lebih lanjut, Ridwan Khairandy dan Nandang Sutrisno serta Thontowi mengemukakan teori *the most characteristic connection* yang oleh Sudargo Gautama dianggap sebagai teori yang paling baik untuk

⁶⁵ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, h.116

menyelesaikan permasalahan pilihan hukum dalam suatu perjanjian. Pada esensinya, teori ini menyatakan bahwa pilihan hukum berada pada kewajiban untuk melakukan prestasi yang paling karakteristik, yang merupakan tolok ukur untuk penentuan hukum yang akan dipergunakan dalam mengatur perjanjian tersebut. Disamping masalah hubungan yang paling signifikan, ada beberapa hal lagi yang perlu untuk dipertimbangkan dan diperhatikan, antara lain: tempat pembuatan perjanjian, tempat negosiasi perjanjian, tempat pelaksanaan perjanjian, lokasi atau tempat obyek perjanjian termasuk subyek perjanjian; dan domisili, kebangsaan, residen serta tempat perusahaan dan tempat usaha para pihak.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) ini telah memenuhi perjanjian jual beli dilihat dari segi hukum jual beli. Pasal yang mendasari pengertian jual beli menurut hukum jual beli adalah pasal 1457 BW, yaitu: suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Hanya saja, dalam hal penetapan harga, apa yang diatur dalam BW pasal 1465 menyatakan bahwa penetapan harga harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yang bisa timbul dengan adanya proses tawar menawar. Namun dalam *e-commerce* tidak dimungkinkan adanya proses tawar menawar. Sehingga pembeli hanya bisa menyatakan setuju atau tidak dengan harga dan spesifikasi lain terhadap barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Jadi pembeli hanya mempunyai pilihan *take it or leave it*. Bila penawaran diterima, maka timbul kesepakatan dan bila telah dipenuhi syarat yang lain dalam pasal 1320 BW, maka transaksi jual beli tersebut sah.

- b. Dalam hal dokumen elektronik, berdasarkan pasal 5 UNCITRAL dan beberapa pendapat para ahli, telah diakui keabsahannya dan bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun dalam hal pembuktiannya belum diatur apakah perjanjian yang telah terjadi bisa diwujudkan dalam bentuk *soft copy* saja, ataukah harus dibuktikan dalam bentuk *hard copy* dengan legalisasi dari notaris ataukah hanya perlu *print out* dari perjanjian yang telah disepakati antara para pihak. Dalam dokumen elektronik itu sendiri terdapat sistem pengamanan untuk transaksi *e-commerce*, sehingga seminimal mungkin diantisipasi agar tidak terjadi sengketa.
- c. *E-commerce* memerlukan juga kepastian hukum mengenai pilihan hukum yang diberlakukan bila terjadi sengketa antar para pihak di negara yang berbeda, dalam hal ini, perlu diketahui juga yurisdiksinya. Menurut kajian Hukum Perdata Internasional, adalah menjadi kebebasan hak dari para pihak untuk menentukan sendiri hukum mana yang akan diberlakukan dengan melihat kondisi yang ada, jika memang belum diperjanjikan. Ada yang melihat tempat dimana perjanjian itu di buat dan ada pula yang melihatnya dari segi tempat di mana perjanjian tersebut dilaksanakan atau terjadi, maksudnya tempat penerimaan barang dan atau jasa (setelah terjadinya *levering*). Namun akan lebih baik jika telah ditentukan dalam perjanjian mengenai pilihan hukum mana yang akan diberlakukan bila terjadi perselisihan atau sengketa.

2. Saran

- a. Dalam *e-commerce* telah ditemui adanya dampak positif dan negatif. Untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum, perlu dibuat peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur mengenai *e-commerce*. Baik pengertiannya, prosedurnya, operasionalnya, maupun penegakan hukumnya. Dengan demikian, akan bisa terlihat kekuatan hukum dalam *e-commerce*. Terutama dalam hal transaksi jual belinya juga tentang dokumen elektronik, yang mana dokumen tersebut sudah bisa dikatakan sah sebagai alat bukti, namun dalam hal pembuktiannya perlu dipastikan dalam bentuk *soft copy* atau dalam bentuk *hard copy*.
- b. Berkenaan dengan beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam *e-commerce*, terutama mengenai hukum yang diberlakukan bagi para pihak yang bertransaksi melalui internet, maka menurut hemat penulis perlu dilakukan harmonisasi atau unifikasi hukum internet diantara negara-negara di dunia yang diberlakukan bagi transaksi-transaksi yang dilakukan di dunia maya dengan membuat konvensi internasional. Dengan adanya unifikasi hukum tersebut, maka tidak perlu lagi timbul keraguan dan ketidakpastian mengenai hukum negara mana yang diberlakukan dan di pengadilan negara mana gugatan tersebut diajukan apabila timbul sengketa antara para pihak.
- c. Ketiadaan regulasi bukan berarti praktek bisnis *e-commerce* berhenti, melainkan harus tetap dijalankan. Saat ini, justru harus dioptimalkan

regulasi yang sudah ada. Sudah seharusnya Pemerintah serius dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ini. Dan diperlukan juga perangkat hukum yang memahami, mengerti dan akan lebih baik jika menguasai mengenai teknologi informasi dan *e-commerce*, sehingga dalam penegakan hukumnya pun bisa didapatkan keadilan.



DAFTAR BACAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce (with additional article 5 bis as adopted in 1998).

Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.

BUKU

Bajaj, Kamlesh K & Debjani Nag, *E-commerce: The Cutting Edge of Business*, New Delhi: Tat McGraw-Hill Publishing Limited, 2000.

Cheeseman, Hendry, *Contemporary Contract Law*, New Jersey, Princeton Press, 1998.

Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, jilid III bagian 2 buku kedelapan, 1987.

Kalakota, Ravi & Andrew B. Whinston (eds), *Reading in Electronic Commerce*, Addison Wesley, 1997.

Kamal, Farizal F., *Cyberbusiness*, Elex Media Komputindo, Cet. II, Jakarta, 2000.

Keraf, A. Sony, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filasafat, Kanisius, Jogjakarta, 1998.

Khairandy, Ridwan, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.

Kian, Teo Ming, *E-Commerce Law: What you Need To Know*, Times Books International, Singapore-Kuala Lumpur, May 2000.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Nieuwenhuis, J.J., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Univ. Airlangga, 1985.

Rosenoer, Jonathan, *Cyber Law The Law of The Internet*, New York, Springer, 1997.

Sanusi, M.Arsyad, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, PT Mizan Grafika Sarana, Cet.I, Juni 2001.

Sayer, Peter E., *Credit Cards and The Law*, London: Fourmat Publishing, 1998.

Soetojo Prawirohamidjojo, R., dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T. Intermedia, cetakan ke X, 1985.

-----, *Hukum Perjanjian*, P.T. Intermedia, Cet.XII, 1990.

-----, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cet. XII, Jakarta, 1999.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Pembeli*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Wibowo, Basuki Rekso, *Prinsip-prinsip Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia*, Bahan Kuliah, FH UA, Desember 2001.

Wright, Benjamin dan Jane K.Win, *The Law of Electronic Commerce*, New York, Aspen Law and Business, 1999.

SEMINAR dan WAWANCARA

Diskusi Hukum “*Pertindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce*”, Shangri La Hotel Surabaya, 8 Desember 1999.

Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak sebagai*

Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia, pada Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya, 16 September 2000.

Seminar, *Legalisasi Arsip/Dokumen Perusahaan Hasil Alih Media dan Dampaknya Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Bisnis*, Hotel Sheraton Surabaya, 30 Oktober 2001.

Seminar, *E-Commerce: Tinjauan Dari Aspek Pengamanan Dan Prespektif Hukum*, Law Office of Remy & Darus Surabaya, 6 September 2000.

Survei dan wawancara dengan dan Bapak Marwoto, S.E., Kepala HRD dan Sdr. Imam Soekantoro, programmer sistem dan informasi Indosat, , kantor Indosat lantai 4, Surabaya, 23 Januari 2002.

MAJALAH/KORAN/TABLOID

Jawa Pos, Minggu 21 Oktober 2001.

Jurnal Hukum Bisnis, vol 12, 2001.

Internet, edisi Januari-Februari 1999.

Kompas, 27 November 2001.

Warta Konsumen, No. 01 Januari 1996.

-----, No. 03 Maret 1997.

-----, No. 07 Juli 1999.

Warta Ekonomi, No. 04/XII/29 Januari 2001.

Yuridika, Vol.16 No.1, Maret-April 2001.

INTERNET

<http://www.unsw.com.au/lawjournal.html>, 12 Januari 2000.

<http://www.richmond.edu/jolt/article3.html>, 9 September 2000.

<http://www.jilt.com/archives.html>, 6 Februari 1998

jurnalindo@indosat.net.id, 6 Oktober 1998.

<http://www.hukumonline.com/artikel>, 10 Oktober 2001.

<http://www.ecommerce.gov>, 15 November 2000.

<http://www.hukumonline.com/artikel>, 11 Juli 2001.

<http://www.hukumonline.com/artikel>, 10 September 2001.

<http://www.wartaekonomi.com>, 29 Januari 2001



Daftar Istilah-Istilah:

1. Modem: Modulator/Demulator, yaitu hardware yang memungkinkan komputer dapat bertukar informasi dengan menggunakan saluran telepon biasa.
2. World Wide Web (WWW): sebuah sistem penyebaran informasi melalui internet yang sangat populer. WWW dikembangkan oleh Tim Berners Lee dari CERN High Energy Physics Laboratories di Jenewa, Swiss.
3. Electronic Data Interchange (EDI): Proses pertukaran dan pengolahan data secara elektronik.
4. Electronic Mail (E-mail): salah satu bentuk penggunaan dari jaringan. Email mengirimkan pesan, teks, memo, dan laporan.
5. Purchase Order: pesanan yang dilakukan melalui media elektronik,
6. Data Message Electronic: penerimaan data atau pesan yang dilakukan secara elektronik.
7. Home Page: suatu dokumen yang bisa diakses pada WWW dengan menggunakan *browser*. Istilah tersebut biasanya diidentikkan dengan halaman utama atau pertama dari suatu tampilan *website*.
8. On-line: terhubung secara langsung atau koneksi langsung.
9. Chatt: komunikasi/hubungan secara on-line antara orang disuatu tempat dengan orang yang lain di tempat yang berbeda melalui media elektronik.
10. Cyberspace: nama lain dari internet (dunia maya)

11. **Websites:** disebut juga situs web, yaitu kumpulan halaman web yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam internet.
12. **Lead Times Stock:** jangka waktu pemesanan di mana hal tersebut dimaksudkan sebagai persediaan minimum sebelum sesuatu barang datang.
13. **Webcommerce:** perdagangan melalui internet.
14. **Showroom:** ruangan/tempat khusus untuk mendisplay barang.
15. **Internet Service Provider (ISP):** sebagai perusahaan yang menyediakan jasa layanan koneksi ke internet, yang bertujuan menjadi katalisator agar perkembangan internet di Indonesia tetap berjalan terus.
16. **Router:** perangkat keras yang mengatur komunikasi antara dua atau lebih jaringan pada tingkatan-tingkatan jaringan. Router membuat jaringan yang lebih besar dapat dibagi-bagi ke dalam sub jaringan yang lebih kecil.
17. **Fax:** data yang dikirimkan atau di terima dengan menggunakan alat elektronik dan tercetak di kertas.
18. **Mailing List:** sebuah ruang diskusi maya yang menggunakan sarana e-mail.
19. **Search Engine:** situs pencari mesin, yaitu situs database tempat pencarian info yang berfungsi membantu netter dalam menemukan dokumen info tertentu di World Wide Web.

20. **Database:** suatu kumpulan obyek yang saling berhubungan, termasuk tabel, formulir, dan laporan yang dibuat dan diatur oleh sebuah sistem manajemen.
21. **Netter:** pengguna internet.
22. **Icon:** Lambang dalam tampilan layar monitor untuk mengakses aplikasi komputer atau perangkat lunak atau simbol grafis yang mempresentasikan suatu obyek atau fungsi.
23. **Link:** Kependekan dari Hypertext Link atau Hyperlink, yaitu sesuatu yang dapat di klik oleh pemakai internet untuk berpindah ke dokumen lain atau sebuah tampilan atau teks yang mengarahkan pada suatu dokumen hypertext tertentu atau Hypertext atau sering disebut teks interaktif, memungkinkan kita untuk membuat link (sambungan) antara dokumen-dokumen sehingga user dapat memperoleh dokumen-dokumen lain di luar dokumen yang sedang diakses. Suatu link hypertext, dalam suatu dokumen Web, dapat berupa gambar atau teks. Bila Anda mengklikkan mouse pada link-link tersebut, browser akan membawa Anda menuju ke dokumen lain yang ditunjukkan oleh link tersebut.
24. **Shopping Home:** istilah yang sering digunakan untuk menyebut toko virtual pada suatu situs internet.
25. **Public Key Cryptosystem:** suatu sistem dimana pesan yang telah dienskripsi dengan menggunakan kunci yang satu tidak mungkin

didekripsi apabila tidak menggunakan kunci yang kedua yang menjadi pasangannya, demikian pula sebaliknya.

26. **Criptography:** sebuah teknik pengamanan dan pengotentikan data yang terdiri dari dua proses, yaitu enkripsi dan deskripsi.
27. **Public Key:** password/kode rahasia untuk mendapatkan akses yang dapat diketahui secara umum.
28. **Private Key:** password/ kode rahasia untuk akses tertentu yang biasanya diperoleh secara berlangganan.
29. **Certificate Authorities:** suatu lembaga sebagai pihak ke tiga (pihak yang independen) yang mempunyai otoritas sebagai pemverifikasi identitas dari orang yang memiliki public key dan mempublikasi identitas dari pemilik public key tersebut dalam transaksi antara penjual dan pembeli.
30. **Internet Protokol (IP):** standar aturan untuk komunikasi internet. Standar tersebut dikembangkan oleh ARPA (Advanced Research Projects Agency) Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
31. **Password:** Bentuk input yang lain adalah PASSWORD, yang sebenarnya adalah kotak teks biasa namun tidak menampilkan ke layar data yang dimasukkan didalamnya.
32. **Enkripsi:** sebuah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah dikonversi ke dalam bahasa sandi atau kode.


33. Deskripsi: menjadikan informasi yang asalnya telah enkripsi untuk dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang.
34. Software: perangkat lunak dalam melakukan proses transaksi.
35. Soft Copy: perjanjian atau klausul yang telah ditetapkan dalam bentuk penawaran oleh penjual kepada pembeli yang bisa dibaca dalam komputer melalui internet.
36. Hard Copy: perjanjian atau klausul yang telah ditetapkan oleh penjual kepada pembeli dan bila pembeli sepakat menerima tawaran tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian antara penjual dan pembeli dan klausul yang terdapat dalam soft copy tersebut diwujudkan dengan print di kertas, sehingga menjadi bentuk yang tertulis hitam di atas putih.

Sumber:


1. Kamus Telematika, Forum Keadilan, Edisi khusus No. 38, 6 Januari 2002.
2. Hukum Dunia Cyber, Warta Ekonomi, No. 4/XII/29 Januari 2001.
3. http://www.kamus_e-commerce.com.

LAMPIRAN MODEL TRANSAKSI E-COMMERCE


BUSINESS TO BUSINESS MODEL




BUSINESS TO CUSTOMERS MODEL




BUSINESS TO GOVERNMENT MODEL



GOVERNMENT TO BUSINESS MODEL







Shopping Help - Yahoo! - Help

Welcome, Guest

View Cart | [Books Out](#) - [Order Status](#) - [Sign In](#)

Yahoo! Books Shopping

Yahoo! prefers

Search

Search

- All
- Title
- Author
- ISBN

Browse by Category

- [Action & Thrillers](#)
- [Art, Music & Entertainment](#)
- [Audiobooks](#)
- [Business & Investing](#)
- [Children & Young Adults](#)
- [College Books](#)
- [Computers](#)
- [Cooking, Food & Wine](#)
- [Health & Wellness](#)
- [History](#)
- [Horror & Suspense](#)
- [Home & Garden](#)
- [Language](#)
- [Literature & Fiction](#)
- [Magazines](#)
- [Mystery & Crime](#)
- [Non-Fiction](#)
- [Parenting & Families](#)
- [Reference & Education](#)
- [Religion & Spirituality](#)
- [Romance](#)
- [Science & Nature](#)
- [Science Fiction & Fantasy](#)
- [Society & Culture](#)
- [Sports & Recreation](#)
- [Travel](#)
- [Textbooks](#)
- [More Categories...](#)

Best-Selling Books



Body-for-Life : 12 Weeks to Mental & Physical Strength by Dr. Phillips

The principles of the 'Body-for-Life Program are surprisingly simple but remarkably powerful. So allow yourself to experience the force of the information in this book -- allow yourself to take your mind, your body, your life to a higher point than you may have ever dreamed you could. All in as little as 12 weeks -- From Publisher's Weekly Top Hardcover Non-Fiction

Cat Who Robbed A Bank by Lilian Jackson Braun



In this new installment in the bestselling "Cat Who..." mystery series, Quilleran and his brilliant Siamese put their whisker-twitching, crime-solving talents to work to find a killer. But first they'll have to contend with a hijacked bookmobile, an attempted bank robbery... and a few of the cats' preoccupations. -- From Publisher's Weekly Top Hardcover Fiction



Hours : A Novel by Michael Cunningham

The author of *At Home at the End of the World* and *Flesh and Blood* draws inventively on the life and work of Virginia Woolf to tell the story of a group of contemporary characters struggling with the conflicting claims of love and inheritance, hope, and despair. -- From Publisher's Weekly Top Hardcover Fiction

What Yahoo! Users are Reading...

Italo Calvino

"I am an avid reader, but currently I have decided to read only Calvino works. Call me stupid or monogamous or whatever, but I really get the feeling that somehow, someday, once I have read everything he has written/published, I'll be able to understand life better."



Featuring

- Author Interviews
- Author Blogs
- Author Videos
- Book Reviews
- Book Suggestions
- Advanced Search
- Recent Releases
- Book Club
- USA Today Top Sellers

Publisher's Weekly Top Fiction

Non-Fiction | Trade | Mass Market
from Reuters

- The Hachman, By John Grisham
- The French Connection, By Nelson DeMille
- Gap Creek, By Robert Morgan
- Daughter of Fortune, By Isabel Allende
- Timeline, By Michael Crichton

[more...](#)

[Add this to my Yahoo!](#)

Yahoo! Top Sellers

- Carbohydrate Addict's Ketogenic Program
- High Carb Diet: A South Beach Diet
- Carbohydrate Addict's Program
- How to Eat & Live Longer on Soy
- How to Eat & Live Longer on Soy
- How to Eat & Live Longer on Soy
- Carbohydrate Addict's Cookbook
- South Beach Diet
- Dr. Atkins' New Diet Revolution
- Introduction to Algorithms

Tesis

Hukum Transaksi Jual Beli...

Tuti Handayani

Yahoo! Resources

- Books Club



Shipping Home - Yahoo! - Help

Welcome, Guest

[View Cart](#)/[Check Out](#) - [Order Status](#) - [Edit Acct](#) - [Sign In](#)

Yahoo! Book Shopping

Yahoo! prefers [Books Home](#)

The Ancient Kingdoms of Peru / by Nigel Davies

User Rating: (Unrated) - [Be the first to write a review!](#)

[Reviews](#) - [Search](#) - [Similar Subject](#) - [Related products by title or by author](#)

[Get Yahoo! Points](#) **Earn 2 Points per Dollar Spent** [Enr](#)



Paperback - Viking Penguin

Book Cover	Yahoo! Store Merchant	Store Services	Price
	Store Info...		\$ 8.93 Add usually ships in 2-3 days
	Store Info...		\$ 10.18 Add usually ships in 1-2 days
	Store Info...		\$ 11.12 Add usually ships in 3-4 days
	Store Info...		\$ 11.16 Add usually ships in 1-2 days
	Store Info...		\$ 12.96 Add usually ships in 3-14 days
	Store Info...		\$ 14.95 Add usually ships in 1 day

= Email Cust. Serv. = Free Shipping = Gift Wrap
 = Worldwide Shipping = Express Delivery Avail. = Phone Cust. Serv.

[Compare Prices for this product on the Web](#) [Search Auctions](#)

User Reviews

[Be the first to write a review!](#)


Search

Search
● All Title Author ISBN

[Back to Top of Page](#)

Copyright © 1994-2000 Yahoo! Inc. All rights reserved. [Privacy Policy](#) - [Security & Disclaimer](#).
Questions, comments, suggestions? [Send us Feedback](#)

[Click here to go back](#)



Ordering Information

- [Shipping methods and cost](#)
- [Shipping times](#)
- [Payment methods](#)
- [Payment security](#)
- [Order processing](#)
- [Checking your order status](#)
- [Tax](#)

Shipping Methods and Costs:

The following shipping methods may be selected during checkout.

UNITED STATES SHIPPING RATES		
Service Type	Cost per Order + each item	
Postal Service Book Rate	\$1.75	\$0.75
Standard Shipping	\$3.00	\$0.95
2nd Day Air	\$6.00	\$1.95
Next Day Air	\$12.00	\$2.95

INTERNATIONAL SHIPPING RATES		
Service Type	Cost per Order + each item	
Surface Shipping	\$4.00	\$0.95
Air Mail	\$7.00	\$5.95
Global Priority Mail*	\$11.99 flat fee per order	
Express Mail	\$30.00	\$5.95

*Global Priority is limited to one hardcover book, or two paperback books. If your Global Priority order weighs over 4lbs or exceeds the size restrictions you will receive an e-mail giving you other shipping options.

Global Priority is not available to all countries.

Delivery Methods and Times:

Books are shipped out of our warehouse within 1-3 business days of order. Every effort is made to ship books out within 48 hours of order. The following tables show delivery times

for each shipping method.


UNITED STATES DELIVERY TIMES			
Service Type	Shipping Time	Order Processing Time	Total Delivery Time
Postal Service - Book Rate	5-14 days	1-3 days	6-17 days
Standard Shipping	3-7 days	1-3 days	4-10 days
2nd Day Air	2 days	1-3 days	3-5 days
Next Day Air	1 day	1-3 days	2-4 days

INTERNATIONAL DELIVERY TIMES			
Service Type	Shipping Time	Order Processing Time	Total Delivery Time
Surface Shipping	2-12 weeks	1-3 days	2-12 weeks
Air Mail	7-21 days	1-3 days	8-24 days
Global Priority Mail	3-7 days	1-3 days	4-10 days
Express Mail	1-4 days	1-3 days	2-7 days

***Please Note:**

Please be aware that sometimes long delays may occur when using the USPS Ground Book Rate service. These long delays are beyond our control.

Payment Methods:



We accept five different forms of payments. All payment information is exchanged securely.

Paying with a Credit Card:

We accept Visa, MasterCard, Discover, JCB, and AmericanExpress cards. In our order form, enter the full card number, expiration date, and confirm or enter credit card holder's name. If you are a returning customer, we will display to you the last 4 digits of the credit card you used during your last visit. You may use the same card, or reenter information for a different card. We do not post the order charge to the card until we ship your order out.

If, for any reason, you'd prefer not to type your full credit card number, you may type the last four digits of the card, along with a day time phone number. A customer service representative will call you for the rest of the number. We do believe, however, that it is easier to intercept a phone conversations, then it is to intercept and decipher an encrypted credit card number which employs Secure Socket Layering technology.

Payment Security:

All of our ordering forms are secured documents. This means that everything from your name to your credit card number will be visible only to you and to Kingbooks.com once you submit your order. When you enter our ordering system from the shopping cart, your browser will tell you that you are entering a secured document.

In technical terms, our server uses Secure Socket Layering with RC-4 export, and 128 bit with 40 secret. In simple terms, once you submit your order, all of the information that you have entered is encrypted and mailed to us in its encrypted form. Once our server receives

your order, it decrypts all of the information that you had entered, and your order is processed. Customer security is of high priority to us, we guarantee it!

Order Processing:

Once we receive your order, you will get a confirmation e-mail. Order processing time depends on the item availability:

In Stock Items:

In stock items ship from our distribution center within 2-3 business days of your order.

On Order Items:

On order items ship from our distribution center within 1 week of your order date. If your order contains both In Stock items and On Order items, your complete order will be shipped together within 1 week of order.

Backordered Items:

Backordered items are typically shipped within 2-5 weeks of order. Occasionally backordered items go out of stock or out of print. We will keep your item(s) backordered for three months. If we are unable to fulfil the order within 3 months, it will be canceled.

Future Releases:

Future releases will be mailed to you upon release by the publisher. If you have ordered a future release as part of a larger order, we will mail you the available titles right away. We will then mail you the future release as soon as it is released by the publisher.

Checking Order Status:

Your order will be shipped out of our warehouse within 72 hours. If it does not ship out within 72 hours for any reason, you will receive an e-mail from us. If you would like to check the status of your order, please e-mail our customer service department.

Once your order leaves our warehouse, you may or may not be able to track it, depending on the shipping service that you selected.

Orders mailed via UPS ground may be tracked at [UPS](#).

Orders mailed via USPS express mail may be tracked at [USPS](#).

Tax:

Since Kingbooks.com operates a retail store and maintains a warehouse in the state of Washington, we must by law, apply state sales taxes to orders mailed within Washington state. Taxes will be applied to your book subtotal at the current state rates during your checkout.

No taxes will be added to any order mailed outside the state of Washington.

Amazon.com Checkout Sign In

Ordering online is easy.

We'll walk you through the process, step by step.

Enter your
e-mail
address:

I am a new customer.
(You'll create a password later.)

**I am a returning
customer,
and my password is:**

Amazon.com Safe Shopping Guarantee

We guarantee that every transaction you make at Amazon.com will be 100% safe. This means you pay nothing if unauthorized charges are made to your credit card as a result of shopping at Amazon.com.

[Learn More](#)

Forgot your password?

[Click here.](#)

If you received an error message when you tried to use our secure server, sign in using our [standard server](#). If you select the secure server, the information you enter will be encrypted.

The only way to place an order at Amazon.com is via our Web site. (Sorry- no phone orders. However, if you prefer, you may phone in your credit card number, after filling out the order form online.)

Redeeming a gift certificate? We'll ask for your claim code when it's time to pay.
Having difficulties? We're here to help. Please send the details of your problem to [customer help@amazon.com](#), or call (800) 201-7575. From outside the U.S. or Canada, call +1 (206) 266 2992.

Legal Notices © 1996-2000, Amazon.com, Inc.

Amazon.com Checkout Address

Enter the shipping address here.

First, let us know if there are any gifts in your order. Then enter the name and address where you'd like us to ship your order. (We'll ask for your billing address later.) When you're done, click the Continue button. Or, if you're sending items to more than one address, click the "Add another address" button to enter additional addresses.

Gift Check box if there are gifts in this order.

Full Name:

Address Line 1
(or company name):

Address Line 2
(optional):

City:

State/Province/Region:

ZIP/Postal Code:

Country: Indonesia

Phone Number:

OR, if you're sending items to more than one address, save this address and

Note: For APO or FPO addresses, please enter APO or FPO in the **City** field and one of the following two-letter codes in the **State** field: AE for Armed Forces Europe, Middle East, Africa, and Canada; AA for Armed Forces Americas; and AP for Armed Forces Pacific. Also make sure that you have selected United States in the **Country** field.

Redeeming a gift certificate? We'll ask for your claim code when it's time to pay.
Having difficulties? We're here to help. Please send the details of your problem to customer-help@amazon.com

Legal Notice: © 1996-2000, Amazon.com, Inc.

Amazon.com Checkout Shipping

Choose shipping options for this address.

Gift wrap? [Click here](#) and select "Edit" under "Gift Packaging."

Shipping to:

deviking
sumatera#2
surabaya, east java 64321
Indonesia

Priority Mail
United States
*Teaming up with U.S. Postal
Service Priority Mail to deliver
your packages*

Select shipping method. ([Learn more](#))

Note

Items may be shipped by a variety of carriers.

- Standard Shipping**
 (Averages 2-12 weeks)
WorldMail
 (Averages 7-21 business days)
 WorldMail CAN be shipped to PO Boxes.
- International Priority**
 (Averages 1-4 business days)
 International Priority CANNOT be shipped to PO Boxes.

How long will it take to get there?

It depends on the shipping method you choose. To calculate an estimate, add the item with the longest availability to the shipping times listed above. (You'll find availability information on the ["Shipping" tab](#) at the bottom of this page.)

[Learn more about shipping options, prices and international shipping.](#)

Type	Item/Price	Qty.	Gift Packaging
Text	<i>A Conspiracy of Paper</i> David Liss \$15.00 Availability: Usually ships in 24 hours	1	No gift packaging

Changed quantities? Press

To delete an item, change quantity to 0.

OR

Redeeming a gift certificate? We'll ask for your claim code when it's time to pay.
Having difficulties? We're here to help. Please send the details of your problem to [customer-service@amazon.com](#)

Legal Notices © 1996-2000, Amazon.com, Inc

Amazon.com Checkout Payment

Choose a password.

When you come back to Amazon.com in the future, you can use your e-mail address and the password you chose here to access your account. This means:

- You won't need to type in your address again
- You won't need to give us your credit card number again unless you enter a new shipping address
- You'll be able to check the status of your orders from the **Your Account** page

Enter a password:**Type it again:****Select a payment method.**

Even if you're a returning customer, please re-enter your credit card number ([help](#)). We recommend that you enter your full credit card number ([why this is great](#)). If you prefer to phone in your credit card, enter only the last five digits. After you have submitted your order, we'll give you the phone number to call. Or, you can pay by check ([why this takes longer](#)).

Accepted Credit Cards

Payment Method	Credit Card No.	Expiration Date	Name on Credit Card
<input checked="" type="radio"/> Visa	01	2008	
<input type="radio"/> Pay by check or money order (or check funds on account)			

Enter claim code

(More than one Gift Certificate? Click "Enter another."
If not, click the yellow button below.)

If your Gift Certificate doesn't cover the cost of your order, we will use the card you enter above for the balance. (You may not pay by check in this case.) [Find out more about Gift Certificates.](#)

Is this your billing address?

leviking
sumatera#2
surabaya, east java 64321
indonesia

Note: If you contact us about your order, we'll reference your account only by the name in your billing address.

Having difficulties? We're here to help. Please send the details of your problem to [product-feedback@amazon.com](#) or call (800) 201-7575. From outside the U.S. or Canada, call +1 (206) 266-2992.

Legal Notices © 1996-2000, Amazon.com, Inc.

Amazon.com Checkout Confirm

Review and Submit Your Order--the Last Step!

Please check all the information below to be sure it's correct.

Important: Your purchase will not be final until you click the Place your Order button.

Purchase Summary

Billing Address:

deviking
sumatera#2
surabaya east java 64321
Indonesia

To be paid by Check

Order #1: deviking

deviking
sumatera#2
surabaya east java 64321
Indonesia

Subtotal of Items: \$15.00
Shipping & Handling: \$5.95
Total for this Address:\$20.95

Shipping method: Standard Shipping
Shipping Preference: Ship this when complete

Item: *A Conspiracy of Paper*
David Liss
\$15.00
Availability: Usually ships in 24 hours

Qty: 1 **Wrap:** None
Message: No Message

See our [Pricing and Availability Policy](#).

Within 30 days of receipt of your order, you may return any book in its original condition, any book we recommend (and you didn't enjoy) in any condition, and any unopened music CD, cassette tape, vinyl record, DVD, VHS tape, videogame, or software and any toy, electronics, home improvement or any other merchandise in new condition, with its original packaging and accessories. See our [Returns Policy](#).

[Go to Amazon.com Home Page \(without completing your order\)](#)

You have opted to pay by check. Please print this page and mail it with your payment.

Please make your check payable to Amazon.com and write your e-mail address on your check. We will ship your order when your check has been received and processed.

TOTAL DUE: \$20.95

Purchase Date: March 5, 2000

E-mail Address: d-viking@usa.net

Amazon.com Order Number(s): 102-3662604-0068812

Please mail your check to:

**Amazon.com
Billing Department
P.O. Box 80463
Seattle, WA 98108
USA**

A special note to our customers outside the United States:

We will only accept checks and money orders that are:

- Denominated in U.S. dollars
- Drawn on a U.S. bank
- Preprinted with a nine-digit bank routing number

Continue shopping for [Books](#), [Music](#), [DVD & Video](#), [Toys & Video Games](#), [Electronics & Software](#), [Home Improvement](#), [Auctions](#), and [zShops](#).

[Check Out This Auction](#)

[Refer a Friend!](#)

[Sony Playstation 2 Game Console](#)

Current Bid: \$321.00

Closes within: 0 days, 00:11:15

[Go Back](#)


[Go On Page](#)

[amazon.com Home](#) | [Books](#) | [Music](#) | [DVD & Video](#) | [Toys & Games](#) | [Electronics & Software](#) | [Home Improvement](#) | [Auctions](#) | [zShops](#) | [e-Cards](#) | [Help](#) | [Settings](#) | [Shopping Cart](#) | [Your Account](#) | [Help](#) | [All Items](#)

[Amazon.co.uk](#) | [Amazon.de](#)

[Legal Notices](#) © 1996-2000, Amazon.com, Inc.


E-COMMERCE BUSINESS MODEL




E-Commerce Project Manager

Version: 1.0


Virtual Store - Order & Distribution



Virtual Store - Sales & Transaction



Virtual Store - Support



E-Commerce Project Manager

Version: 1.0

Virtual Store - Payment, Settlement & Reconciliation

